

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA  
PT. PARA FINANCE PURWOKERTO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh :**

**ATHING ROFI'AH  
NIM. 032622006**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2008**

08SK1005733.01

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA  
PT. PARA FINANCE PURWOKERTO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**S K R I P S I**

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

**ATHING ROFI'AH**  
NIM 032622006

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2008**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Athing Rofi'ah

NIM : 032622006

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juli 2008

Saya yang menyatakan,



**Athing Rofi'ah**  
**NIM. 032622006**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

**Ketua STAIN Purwokerto**

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Athing Rofi'ah, NIM : 032622006 yang berjudul :


**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT PARA FINANCE  
PURWOKERTO DALAM PERPEKSTIF HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 15 Juli 2008

Pembimbing,



**Drs. Fathul Amin Aziz, M.M**

NIP. 150 272 603



DEPARTEMEN AGAMA  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
 Alamat: Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Telp. 0281.635624 Fax.636553  
 Purwokerto 53126

**PENGESAHAN**

Nama : Athing Rofi'ah  
 NIM : 032622006  
 Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah  
 Judul Skripsi : **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
 PADA PT. PARA FINANCE PURWOKERTO  
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, pada tanggal 9 Agustus 2008 dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Strata Satu (S-I) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 9 Agustus 2008

**Dewan Sidang Munaqosyah**

Ketua Sidang

**Drs. Santosa 'Irfaan, M.S.I**  
 NIP.320 004 575

Sekretaris Sidang

**Ahmad Dahlan, M.S.I**  
 NIP. 150 327 178

Pembimbing

**Drs. Fathul Aminudin Aziz, M.M.**  
 NIP. 150 272 603

Penguji I

**Dr. Jamal A. Aziz, M.Ag**  
 NIP 150 321 624

Penguji II

**Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag**  
 NIP. 150 252 267

Mengetahui/Mengesahkan  
 Ketua STAIN Purwokerto  
  
**Drs. H. Khariri, M.Ag**  
 NIP. 150 221 223



## MOTTO

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم

**“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil  
kecualli dengan jalan perniagaan yang berlaku  
dengan suka sama suka di antara kamu ...**

(An-Nisa: 29)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

- ❖ Bapak dan Ibu tercinta, Membesarkan dan mendidik serta memberi bekal perjalanan hidup penulis, Kakak-kakakku (Mas Inung, Mas Qosos), Kakak dan adik Ipar (Mas Pur, Mba Lida, Mas Joko, Mba Wati) yang telah memberikan doa serta kasih sayangnya
- ❖ Buat Suami tercinta "Purwito" yang telah sabar menunggu dan memberikan kekuatan, harapan dan keindahan
- ❖ Bapak dan Ibu mertua yang selalu memberi doa dan dukungan
- ❖ Buat Keponakanku tersayang (Tya, Lita) yang selalu memberikan warna dan keceriaan.
- ❖ Sahabat Teater Didik, Mba Azi, Paank, Sincan, Fandi dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sedang berjuang mencari dan menciptakan makna kehidupan
- ❖ Teman-teman Muamalah 2003 "Dina, Rosna, Aas, Azam, Yuni, Yayu, yuli, isah, Ziyol, Sobri, Sumy, Qory, Cineng, Hany, Ani, Umar, Ipunk, Haroh, Uus
- ❖ Teman-teman KKN seperjaunganku, Yayu, Lik Mahmud, Kang Aan, Hendri, Jamilun, Atun, Eka
- ❖ Semua pihak yang telah membantu dalam Proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Dinamika Pemikiran Bahsul Masa’il NU tentang Peran Politik Perempuan” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah banyak memberikan pengorbanannya demi lahirnya para pecinta ilmu pengetahuan yang mempunyai harapan.

4. Bapak Suraji, M.Ag, sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah menuntun banyak para pecinta ilmu pengetahuan dengan memberi arah/petunjuk jalan.
5. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang telah memberikan rangkaian ide dan gagasan bagi terpenuhinya kebutuhan materi yang membanggakan.
6. Bapak Fathul Aminudin Aziz M.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah sabar memberikan bimbingan dan pencerahan ide.
7. Bapak Bachrul Ulum, S.H. Penasihat Akademik Muamalah angkatan 2003 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Seluruh Dosen, Staff, dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
9. Manager PT.Para Finance Purwokerto beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan yang begitu berharga kepada penulis.
10. Suami tercinta Purwito yang telah memberikan sejuta bantuan dan kemudahan demi kelancaran selesainya skripsi ini.
11. Keluarga tercinta yang telah memberikan jalan cita-cita dan harapan, serta dukungan pada penulis.
12. Saudara dan sahabat-sahabat semuanya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga amal serta budi baik yang telah dicurahkan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan dan pahala berlipat dari Allah Swt. Amin ya rabbal 'alamin.

Purwokerto, 15 juli 2008

Penulis



Athing Rofi'ah  
NIM. 032622006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yaẓhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
— وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَاً - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

*ta marbuṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

Contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-aṭfal
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفرا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūL.

ولقد راه بالافق المين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II MURĀBAḤAH SEBAGAI PERJANJIAN PEMBIAYAAN</b>	
<b>DALAM ISLAM .....</b>	<b>16</b>
A. Pembiayaan <i>Mur ābaḥah</i> .....	16
1. Pengertian <i>Mur ābaḥah</i> .....	16
2. Dasar Hukum <i>Mur ābaḥah</i> .....	17

3. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i> .....	21
B. Macam-macam <i>Murābahah</i> .....	24
C. Pembiayaan <i>Murābahah</i> Sebagai Perjanjian dalam Lembaga Keuangan Syari'ah .....	26
D. Ketentuan-ketentuan <i>Murābahah</i> .....	29
 <b>BAB III PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. PARA FINANCE PURWOKERTO .....</b>	
<b>A. Gambaran Umum PT. Para Finance Purwokerto .....</b>	<b>33</b>
1. Sejarah Singkat PT. Para Finance Purwokerto .....	33
2. Struktur dan Perkembangan PT. Para Finance Purwokerto .....	35
<b>B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Para Finance Purwokerto .....</b>	<b>39</b>
1. Jaminan Pembiayaan Konsumen .....	40
2. Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	41
3. Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	44
4. Sistem dan Tata Cara Pembayaran Pembiayaan Konsumen. ...	51
<b>C. Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....</b>	<b>53</b>
 <b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....</b>	
<b>A. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Analisis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	<b>60</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Simpulan .....	73
B. Saran-saran .....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memerlukan adanya saling tolong menolong, melengkapi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hubungan dalam kehidupan masyarakat, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut hukum Islam, mencari atau berusaha mendapatkan harta benda tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, akan tetapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang bernilai ibadah. Ketegasan untuk mencari harta sebagai suatu perintah agama yang tertuang dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Mulk ayat 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya. Dan hanya kepada Nya lah (kembali setelah) dibangkitkan”*.<sup>1</sup>

Ayat di atas mengharuskan manusia di dunia ini mencari harta (rizki) sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam.

Aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan dan penindasan manusia atas manusia lainnya dalam kaitannya dengan kesempatan untuk mencari harta, perilaku dan cara yang

---

<sup>1</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 956.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang memerlukan adanya saling tolong menolong, melengkapi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, hubungan dalam kehidupan masyarakat, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut hukum Islam, mencari atau berusaha mendapatkan harta benda tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, akan tetapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang bernilai ibadah. Ketegasan untuk mencari harta sebagai suatu perintah agama yang tertuang dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Mulk ayat 15, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya. Dan hanya kepada Nya lah (kembali setelah) dibangkitkan”*.<sup>1</sup>

Ayat di atas mengharuskan manusia di dunia ini mencari harta (rizki) sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam.

Aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah adanya kecurangan dan penindasan manusia atas manusia lainnya dalam kaitannya dengan kesempatan untuk mencari harta, perilaku dan cara yang

---

<sup>1</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 956.

diterapkan Islam dalam mencari harta benda tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan umat.

Dalam pencarian rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berbagai cara ditempuh, karena setiap orang tidaklah sama dalam hal keinginan, keahlian, kesenangan dan sebagainya. Setiap orang membutuhkan hubungan dan pergaulan dengan yang lainnya untuk melangsungkan kehidupannya, serta masing-masing berupaya saling menukar kemampuan yang dimilikinya. Dari hubungan kebutuhan ini akan melahirkan perikatan atau perjanjian yang dalam syari'at Islam disebut dengan akad.

Perjanjian atau akad adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling bersepakat untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup>

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdata bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.<sup>3</sup>

Banyak bentuk-bentuk perjanjian tertentu yang telah menjadi kebiasaan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan konsumen, di antaranya adalah Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*), merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Adapun sistem pembayarannya secara angsuran atau berkala.<sup>4</sup> Pembiayaan konsumen dalam praktek perbankan syari'ah dilaksanakan dengan prinsip pembiayaan *murābahah*

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 47.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 323.

<sup>4</sup> Suharwadi.K. I.ubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 109.

*bisaman ajil* yaitu pembiayaan untuk pembelian barang-barang inventaris baik produksi maupun konsumsi, dengan penambahan keuntungan yang disepakati, dalam hal ini Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai pembeli dengan pembayaran secara diangsur.

Dalam kegiatan pembiayaan konsumen lazimnya perusahaan mengadakan pembelian atas barang-barang kebutuhan. Selanjutnya perusahaan menjual barang-barang tersebut dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Sebelum terjadi kesepakatan konsumen diwajibkan memenuhi syarat-syarat pembiayaan yang telah ditentukan.

Saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang memfokuskan bidang usahanya pada pembiayaan konsumen, seperti PT. Para Finance Purwokerto. PT. Para Finance Purwokerto bekerja sama dengan Bank Mega mengkhususkan bidang usahanya pada pembiayaan pembelian sepeda motor merk Honda, Suzuki dan Yamaha, dengan model pembayaran secara diangsur.

Tujuan pembiayaan pada PT. Para Finance Purwokerto yaitu membantu konsumen yang ingin memiliki sepeda motor, tetapi tidak memiliki biaya cash untuk membelinya, dengan dibiayai terlebih dahulu oleh Perseroan, maka sepeda motor dapat dimiliki, dengan kewajiban konsumen membayar hutang pada PT. Para Finance Purwokerto.

Segi keuntungan dengan pembiayaan konsumen ini bagi perseroan adalah untuk memperoleh laba, karena dalam hal ini perseroan menerima biaya angsuran ditambah dengan bunga dari pembelian sepeda motor, sedangkan keuntungan yang diperoleh konsumen antara lain; dapat memiliki sepeda motor tanpa

mengeluarkan biaya yang banyak sekaligus, serta dapat menentukan jangka waktu dan besarnya angsuran sesuai dengan kemampuannya.<sup>5</sup>

Bagi calon konsumen yang menginginkan pembiayaan, harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan perseroan. Setelah ada kesepakatan, maka seluruh atau sebagian biaya pembelian sepeda motor akan dibiayai terlebih dahulu oleh perseroan, dengan kewajiban konsumen membayar hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Perjanjian pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada perseroan jika setelah mendapat bantuan pembiayaan pembelian sepeda motor, konsumen akan memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk melunasi hutang pada perseroan, sebagai akibat dari fasilitas pembiayaan yang diterimanya.

Isi perjanjian pada PT. Para Finance Purwokerto di satu sisi memiliki keuntungan, namun di sisi lain juga dapat merugikan dengan tidak dimusyawarakannya terlebih dahulu isi perjanjian dengan calon konsumen, calon konsumen yang akan mengadakan perjanjian diharuskan memenuhi dan wajib menyetujui isi perjanjian, apabila calon konsumen tidak menyetujuinya, maka pembiayaan dapat dibatalkan.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance berisi tentang perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara *fidusia*, yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan perseroan, padahal syarat-syarat tersebut bisa jadi merugikan salah satu pihak yaitu nasabah atau konsumen. Di antaranya pada

---

<sup>5</sup> Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 209.

syarat perjanjian No. 4, 5 disebutkan konsumen wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya, sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran atau membuat permohonan penjadwalan kembali pembayaran atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada konsumen.<sup>6</sup> Untuk setiap keterlambatan membayar sejumlah uang yang seharusnya dibayarkan konsumen, konsumen wajib membayar denda keterlambatan atas jumlah uang tersebut sebesar lima permil perhari. Dalam perjanjian ini berarti mengandung unsur riba,<sup>7</sup> karena perseroan mengambil keuntungan dari keterlambatan pembayaran hutang.

Syarat No.6 disebutkan apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Republik Indonesia, maka perseroan dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran konsumen kepada perseroan sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen dan konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut. Perjanjian bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi ekonomi negara.

Pada syarat perjanjian No. 9 (a) seluruh hutang konsumen kepada perseroan dapat ditagih seketika atau sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh perseroan kepada konsumen apabila: (a) konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau konsumen mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutangnya.

---

<sup>6</sup> Dokumen PT.Para Finance Purwokerto, Tahun 2006.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pada perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan PT. Para Finance diatas terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan unsur-unsur syari'ah yaitu adanya ketidakadilan, paksaan atau tidak dengan dasar suka sama suka, dan garar.

Dari latar belakang pemikiran di atas penulis tertarik untuk membahas dan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Para Finance Purwokerto Dalam Perspektif Hukum Islam".

## B. Penegasan Istilah

### 1. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syari'ah pada nasabah.<sup>8</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pembiayaan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membiayai atau membiayakan.<sup>9</sup>

### 2. Konsumen

Konsumen adalah pemakai (barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya).<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Eko Endarmoko, konsumen adalah pembeli, pemesan, klien, nasabah, pelanggan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

<sup>9</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 521.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 521.

<sup>11</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 334.

### 3. Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis/dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati perjanjian yang tersebut dalam persetujuan itu. Akad adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian<sup>12</sup>

### 4. Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayarannya secara angsuran atau berkala.<sup>13</sup> Pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto dikhususkan pada pembiayaan pembelian sepeda motor.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di muka dalam kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto?.
2. Bagaimana perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto dalam perspektif hukum Islam?.

---

<sup>12</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 402.

<sup>13</sup> Suharwadi.K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 109.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto.

### 2. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam bidang Muamalah khususnya tentang perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto.

## E. Telaah Pustaka

Pembiayaan konsumen dalam lembaga keuangan syari'ah merupakan perbuatan *murābahah*, sehingga pada penulisan skripsi ini, penulis banyak menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan *murābahah*, diantaranya Abdulah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, mengemukakan mengenai *murābahah* merupakan mekanisme paling penting pada saat ini. Ia menggambarkan penerapannya dalam perbankan Islam yang dirasa pola yang digunakan tidak berbeda dengan pembiayaan konsumen.<sup>14</sup>

Karya Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, dalam salah satu sub bab menjelaskan tentang jaminan sebagai ketentuan yang harus menjadi standar dalam melakukan transaksi *murābahah*, standar tentang jaminan ini dijadikan ketentuan dalam menganalisis jaminan pembiayaan konsumen yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 136.

<sup>15</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 105-106.

Dalam bukunya *Jual Beli Murābahah*, Wiroso, SE, MBA menerangkan mengenai karakteristik *murābahah* yang terdiri dari alur operasional bank syariah, jenis *murābahah*, *murābahah* tanpa pesanan, alur *murābahah* berdasarkan pesanan. Pembiayaan konsumen termasuk dalam alur *murābahah* berdasarkan pesanan dengan ketentuan konsumen harus memesan atau mengajukan pembiayaan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pembiayaan dari perseroan.<sup>16</sup>

*Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah* oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Muamalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Seperti *murābahah*, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Islam, pedoman ini akan sangat berguna dalam penulisan, karena pedoman akan digunakan penulis untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang ada pada PT.Para Finance Purwokerto.<sup>17</sup>

Adi Warman Karim dalam bukunya *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*, membahas mengenai pembayaran *Hamiş Ğadiyah* atau uang tanda jadi ketika ijab qabul, sebagai bukti keseriusan si pembeli, jika konsumen membatalkan perjanjian maka uang tanda jadi tersebut dapat digunakan untuk

<sup>16</sup> Wiroso SE.Mba. *Jual-Beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37-42.

<sup>17</sup> Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Bank Syari'ah* (Jakarta: 2001), hlm 29-36 dan 79.

menutup kerugian dari penjual, dalam pembiayaan konsumen uang muka dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>18</sup>

Dalam karyanya, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Totok Budi Santoso membahas mengenai manfaat pembiayaan konsumen bagi perusahaan adalah memperoleh keuntungan dari pembayaran administrasi dan penambahan biaya pembelian dari konsumen, sedangkan bagi konsumen adalah konsumen dapat memiliki barang yang diinginkan meskipun tidak memiliki uang tunai.<sup>19</sup>

Dalam *Kitab al-Fiqh al-Islāmi Wa'adillatuh* Vol.IV, Wahbah Zuhaily membahas mengenai syarat-syarat jual beli *murābahah* yang wajib dipenuhi pada suatu pembiayaan, yang terdiri dari:<sup>20</sup>

1. Harga awal diketahui, yaitu pembeli mengetahui harga awal pembelian barang tersebut, karena mengetahui harga barang merupakan syarat sahnya jual beli.
2. Margin keuntungan diketahui yaitu keuntungan yang diambil penjual harus jelas, karena mengetahui keuntungan sama dengan mengetahui harga.
3. Harga barang yang disamakan, yaitu harga barang tersebut mempunyai nilai sama dengan jenis barang tersebut.

Dalam *Hukum Ekonomi Islam*, Suharwardi K.Lubis menyatakan bahwa pembiayaan konsumen lazimnya perusahaan mengadakan pembelian atas barang-barang kebutuhan konsumen selanjutnya perusahaan menjual barang-barang

---

<sup>18</sup>Adiwarman Karim, *Islamic Banking Fiqh And Financial Analisis* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 105.

<sup>19</sup>Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 205.

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa-Adillatuhu*, Jilid I,V (Bierut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 704-705.

tersebut kepada konsumen dengan harga yang telah disepakati bersama, dan pembayarannya dilakukan secara berkala, dalam syari'at Islam dipandang sebagai perbuatan *murābahah* atau pengembangan dari *murābahah*.<sup>21</sup>

selain itu penulis juga mendapatkan beberapa informasi penting dari karya ilmiah yang dihasilkan oleh penulis lain, hal ini sangat membantu penulis dalam menggabungkan teori, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penulis angkat, penelitian Fahri Fuadi dengan judul "*Jual Beli Murābahah di BMT Muamalat Mandiri Cilongok*" cukup membantu memberikan gambaran jual beli *murābahah* yang sesuai dengan hukum Islam dan fiqh sehingga akan sangat membantu penulis dalam membandingkan antara pelaksanaan *murābahah* dengan pembiayaan konsumen.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penyusun akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Suharwadi.K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 109.

<sup>22</sup> Fahri Fuadi, "*Sistem Jual Beli Murābahah di BMT Muamalat Mandiri Cilongok*", (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2005), hlm. 15-33.

<sup>23</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet.V (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.18.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di PT. Para Finance Purwokerto, Jl. Dr. Angka, Ruko Permata Hijau, Blok B No. 6-7 Purwokerto.

## 3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data dari hasil penelitian atau data lapangan, sedangkan data sekunder meliputi kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terutama Undang-Undang tentang *fiducia* serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode:

### a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mendeskripsikan setting kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>24</sup> Disini peneliti akan melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data berkenaan dengan praktek operasional perjanjian pembiayaan di PT. Para Finance purwokerto, dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian.

---

<sup>24</sup> Burkhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 58.

#### b. Metode Interview

Metode interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>25</sup> Disini penulis akan memperoleh dan mengumpulkan data dari pewawancara mengenai gambaran umum PT. Para finance dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun wawancara akan dilakukan dengan pengelola perseroan yaitu Rhesi, Joko dan wawancara juga dilakukan dengan beberapa konsumen PT. Para Finance Purwokerto.

#### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dari sumber-sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis pada PT. Para Finance Purwokerto yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

### 5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

---

<sup>25</sup> S utrisno Hadi, *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 51.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi: IV Cet.11* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah analisis yang memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian, berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian, hipotesis.<sup>27</sup> Dalam hal ini penulis gunakan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto.

b. Metode Content Analysis

Yang dimaksud metode *content analysis* disini adalah analisa kajian isi,<sup>28</sup> penulis akan meneliti data-data yang bersumber. dari data primer dan data sekunder tentang perjanjian pembiayaan konsumen baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan secara garis besar dari penelitian ini, secara singkat akan diuraikan sistematika skripsi ini.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai *murābahah* sebagai perjanjian pembiayaan dalam islam yang terdiri dari pembiayaan *murābahah*, macam-macam

---

<sup>27</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 126.

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

*murābahah*, *murābahah* sebagai perjanjian pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah dan ketentuan-ketentuan *murābahah*.

Bab tiga, membahas tentang perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Finance Purwokerto. Terdiri dari gambaran umum PT. Para Finance, perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Para Finance, serta objek pembiayaan konsumen.

Bab empat membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, dan analisis perjanjian pembiayaan konsumen dalam hukum Islam.

Bab lima merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang berguna untuk PT. Para Finance Purwokerto.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB II

### MURABAHAH SEBAGAI PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM ISLAM

#### A. Pembiayaan *Murābahah*

##### 1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa, *murābahah* adalah bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribh*<sup>1</sup> yang berarti keuntungan. Dengan demikian *murābahah* berarti saling mendapatkan keuntungan. Menurut istilah, *murābahah* adalah jual-beli barang pada harga pokok bersama tambahan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.<sup>2</sup>

Ada berbagai macam pengertian *murābahah* yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya, akan tetapi dapat diambil satu pengertian yang sama, diantaranya:

- a. Gemala Dewi mendefinisikan *murābahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual pada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau tambahan dengan harga yang transparan, dan merupakan implementasi muamalat *tijāriah* (interaksi bisnis).<sup>3</sup>
- b. Sedangkan menurut Warkum Sumitro yang dimaksud dengan *murābahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penjemah Atau Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm.136.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 97.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 111.

ditanggungkan satu bulan sampai satu tahun, dan persetujuan tersebut juga meliputi tata cara pembayaran sekaligus.<sup>4</sup>

- c. Adapun pengertian *murābahah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>5</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah pelaksanaan akad jual beli dengan modal pokok, ditambah keuntungan yang disepakati bersama atas dasar saling *riḍa* (rela).

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

Tidak ada penjelasan secara rinci atau dalil yang khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan secara langsung mengenai pembiayaan *murābahah*, meskipun di dalam al-Qur'an ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula di dalam hadits tidak ada yang menjelaskan secara langsung. Penjelasan secara rinci diberikan oleh para ahli perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh al-Qur'an dan sunah. Landasan dasar dalam sistem pembiayaan *murābahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha secara halal atau saling *riḍha*.

Dalam al-Qur'an sudah ada penjelasan tentang halalnya jual-beli yang temponya tertentu ada berkah di dalamnya. Melalui ijtihad, para imam

---

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, (Bamui dan Takaful Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perssada, 1997), hlm 36.

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional: Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kerja Sama DSN, MUI, BI. 2001), hlm. 21.

*mazhab* seperti Imam Malik dan syafi'i telah mengakui keabsahan jual-beli jenis *murābahah*.

Dasar hukura sistem pembiayaan *murābahah* antara lain dalam Firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 275:

...وَاحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa substansi keduanya yaitu antara jual beli dan riba sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia sedangkan kedua, yang menghasilkan adalah uang bukan kerja manusia. Jual beli menurut aktifitas manusia sedangkan riba tanpa aktifitas manusia.<sup>7</sup>

Secara umum ayat di atas juga mengandung kebolehan akad *murābahah*, sebagai upaya mendorong kaum muslimin untuk melakukan suatu usaha secara halal. Maksud dari usaha di sini yaitu dari jenis usaha pertanian, perindustrian, maupun perbankan.

Selain ayat di atas juga terdapat dalam QS.An Nisa ayat 29 yaitu

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>6</sup> Depag RI, Qur'an dan Terjemahnya. hlm, 69,

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 554.

“Hui orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”<sup>8</sup>

Ayat di atas mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, seperti praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan dan lain-lain. Ayat tersebut juga menekankan keharusan mengindahkan pelanggaran terhadap ketentuan agama dan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Selain itu dalam QS. al-Baqārah 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . . . . .

”Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan....”<sup>10</sup>

Dari ayat di atas berkaitan pada sistem pembiayaan *murābahah* yang pembayarannya secara angsuran, diharapkan sistem tolong menolong dapat terwujud yaitu memberikan kesempatan kepada saudaranya yang sedang kesusahan sampai ia keluar dari kesulitan.

Dasar hukum sistem pembiayaan *murābahah* antara lain dalam Hadits

Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ

<sup>8</sup> Depag RI al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 122.

<sup>9</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman)*, hlm. 395.

<sup>10</sup> Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 70.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ  
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّيَا لِشَعِيرِ اللَّيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

*Mewartakan kepada kami al-Hasan bin 'Ali al-Khallāl; mewartakan kepada kami Bisyr bin Sābit al-Bazār; mewartakan kepada kami Naṣr Bin al-Qāsim, dari 'Abdurrahman ('Abdurahim) bin Dāwud, dari Ṣālih bin Ṣahīb, dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "tiga perkara yang ada barakah didalamnya; jual beli yang temponya tertentu; memberikan modal seseorang untuk berdagang ;dan mencampur antara burr dengan sya'ir untuk rumah tangga, bukan untuk dijual beli".<sup>11</sup>*

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa sistem jual beli yang temponya tertentu membawa keberkahan bahkan pada semua pihak diuntungkan.

Selain itu juga terdapat dalam hadits iain yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ  
مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

*Mewartakan kepada kami al-'Abās bin al-Wālid ad-Dimasyiqy; mewartakan kepada kami Marwān bin Muhammad dari 'Abdul 'Azīz bin Muhammad; dari Dāud bin Ṣālih al-Madany; dari Ayahnya dia berkata: Aku mendengar Abū Saīd al-Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda: " Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".(H.R Ibnu Majah"<sup>12</sup>*

Hadits tersebut menerangkan bahwa jual beli itu harus dilakukan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka.

<sup>11</sup> Abdulah Sonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Jilid 3* (Semarang: CV.Asy-Syifa 1993), hlm. 121-122.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.38-39.

Selain dalam al-Qur'an dan Hadits pembiayaan *murābahah* juga mengacu pada Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>13</sup>

Dari kaidah fiqh di atas dapat dijadikan acuan pada pembiayaan *murābahah* karena pada dasarnya pembiayaan *murābahah* adalah bukan perbuatan yang haram, tetapi dibolehkan dan tujuannya adalah untuk tolong menolong.

### 3. Syarat dan Rukun

Syarat adalah sesuatu yang merupakan kewujudan sesuatu yang lain terhenti di atas kewujudannya, sedang ia di luar dari hakikat sesuatu itu. Umpamanya menentukan barang yang dijual serta peraturan harga dalam kontrak jual beli adalah menjadi syarat sah jual beli sedang ia bukanlah sebagian dari kontrak.

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi asas kepada kewujudan sesuatu meskipun ia berada diluar hakikat sesuatu itu.<sup>14</sup>

Rukun-rukun *murābahah* antara lain:<sup>15</sup>

- a. Penjual, Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

<sup>13</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.51.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, jilid I (Malaysia: dewan bahasa dan pustaka kementerian pendidikan Malaysia, 1994), hlm. 37.

<sup>15</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm.492.

- b. Pembeli, Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti Ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- c. Bahasa akad, yaitu *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) dengan perkataan. Misalnya pembeli berkata “juallah barang itu kepadaku” kemudian penjual berkata “aku jual barang ini kepadamu”. atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “juallah pakaian ini kepadamu” kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- d. Kerelaan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak syah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukunnya antara lain:<sup>16</sup>

Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti.

Adapun syarat-syarat menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa'adillatuhu* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Harga awal diketahui, yaitu pembeli mengetahui harga awal pembelian barang tersebut, karena mengetahui harga barang merupakan syarat syahnya jual beli.

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1992), hlm. 828.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa'Adillatuhu* Jilid 4 (Bierut: Dar Al-Fiqr, 1998) hlm. 704-705.

- b. Margin keuntungan diketahui yaitu keuntungan yang diambil penjual harus jelas, karena mengetahui keuntungan sama dengan mengetahui harga.
- c. Harga barang yang disamakan, yaitu harga barang tersebut mempunyai nilai sama dengan jenis barang tersebut.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio syarat-syarat *murābahah* adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas riba.
- c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah pembelian, dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat-syarat diatas tidak dipenuhi maka pembeli memiliki pilihan: Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, atau kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas yang dijual, dan membatalkan kontrak.

*Murābahah* ini hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut tidak dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murābahah* kepada pemesan pembelian, hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.

Dari sekian banyak syarat dan rukun di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap melakukan transaksi jual beli disyaratkan harus terpenuhi syarat dan rukunya. Penjual harus menjelaskan spesifikasi atau sifat barang yang akan dijual dengan jelas kepada pembeli dan pelaksanaannya harus dengan kerelaan dua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

### B. Macam-macam *Murābahah*

Secara konsep *murābahah* dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>18</sup>

#### 1. *Murābahah* tanpa pesanan

Maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murābahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

#### 2. *Murābahah* berdasarkan pesanan, maksudnya bank syaria'ah baru akan melaksanakan transaksi *murābahah* apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan bila ada pesanan. Pada *murābahah* ini pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembeli barang tersebut.

*Murābahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibedakan menjadi:<sup>19</sup>

#### 1. *Murābahah* berdasarkan pesanan dan sifatnya tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Jenis *murābahah*

<sup>18</sup> Wiroso Semba, *Jual Beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Janji pemesan untuk membeli barang dalam *murābahah* bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah di pesan, itu alasannya pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya.

Beberapa ulama syariah modern menunjukkan bahwa konteks jual beli *murābahah* jenis ini dimana “belum ada barang” berbeda dengan “menjual tanpa kepemilikan barang”. Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang, barang sah dibeli sesuai dengan pesannya tetapi ia meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari *kemadharatan*.

2. *Murābahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, maksudnya apabila telah pesan harus dibeli, *murābahah* kepada pemesan pembelian yang disertai kewajiban dan memiliki dampak hukum, Jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau asset, ia harus membeli asset yang dipesan tersebut serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang itu. Pembelian ini dianggap pelaksanaan janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli.

Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerimanya demi janji yang mengikat secara hukum. Kedua belah pihak, pembeli dan pemesan, harus membuat sebuah kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi saat menandatangani kesepakatan awal pemesan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli asset tersebut, biaya riil pembelian harus dibayar dari uang muka, bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan. bila pembeli memutuskan untuk tetap membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Bila ia batal membeli, uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.<sup>20</sup>

### **C. *Murābahah* Sebagai Perjanjian Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah**

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta pengedaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam.<sup>21</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syari'at dalam UU No.10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

---

<sup>20</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani Press 2001), hlm. 103.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ichtisar baru van hoeve, 2002), hlm.49.

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'at antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip pembiayaan jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa menyewa (*ijarah*).<sup>22</sup>

*Murābahah* merupakan salah satu jenis produk penyaluran dana bank syari'ah berdasarkan prinsip jual beli, *murābahah* ini telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan perdagangan para nasabahnya dan untuk pembiayaan pemenuhan kebutuhan nasabahnya.<sup>23</sup>

1. Aplikasi pembiayaan *murābahah* dalam perbankan.

Bank syari'ah dengan menggunakan fasilitas *murabahah* dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. Tujuan pembiayaan dapat dipergunakan untuk membiayai:<sup>24</sup>

- a. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, stok dan persediaan suku cadang pengganti.
- b. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya.
- c. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka.

<sup>22</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.9.

<sup>23</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.22.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.25.

- d. Dalam hal dimana perlu mengimport bahan mentah, suku cadang penggantian dari luar negeri menggunakan *Letter of credit*.
  - e. Nasabah yang mendapatkan kontrak bank, kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang dapat pula meminta pembiayaan dari bank.
2. Aspek teknis *murābahah* dalam perbankan syari'ah
- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual-beli barang, jangka waktu pembayaran, harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - b. Bank juga dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka pada saat menanda tangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabahnya. jika nasabha menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank harus dibayar dengan uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah jika lebih, sebaliknya jika biaya pengganti kerugian bank kurang, maka nasabah wajib membayar sisanya pada bank.
  - c. Bank meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai oleh bank.

Contoh *murābahah* sebagai pembiayaan dalam lembaga keuangan syari'ah.<sup>25</sup>

Pak Ali seorang pegawai negeri sipil membutuhkan sepeda motor merk yamaha tahun 2005, warna merah. Harga OTR RP.15.000.000, Pak Ali memiliki uang

---

<sup>25</sup> Profil BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, hlm. 14.

muka sebesar Rp.5000.000, sisanya mengajukan pada BPRS BAS, dan sanggup mengangsur selama 18 bulan.

Harga beli motor OTR	: Rp.15.000.000
Harga Jual BPRS BAS	: Rp.18.150.000
Uang muka	: Rp. 5.000.000
Harga motor yang harus dibayar Pak Ali	: Rp.13.150.000
Jumlah angsuran setiap bulan	: Rp. 730.555
Jangka waktu	: 18 bulan

#### D. Ketentuan-Ketentuan *Murābahah*

Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murābahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Agar dalam pelaksanaan pembiayaan *murābahah* tidak menyimpang dari aturan-aturan syara' maka diperlukan ketentuan tentang *murābahah*. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:

##### 1. Ketentuan Umum *Murābahah*

Dalam pelaksanaannya bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat islam.

- a. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- b. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah/konsumen atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, bank juga harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah/konsumen (memesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya.

Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, setelah itu konsumen membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

- c. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah/konsumen.
- d. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

## 2. Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank, Jika bank menerima permohonan asset tersebut, ia harus memastikan terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang, kemudian menawarkannya nasabah/konsumen dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan, jika kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah, jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif dari uang muka maka: jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga dan jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

### 3. Ketentuan Jaminan dalam *Murābahah*

Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

### 4. Ketentuan Hutang dalam *Murābahah*

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *Murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Ketentuan penundaan pembayaran dalam *murābahah*.

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Akan tetapi jika nasabah dinyatakan pailit dalam usahanya dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>26</sup>

6. Ketentuan uang muka dalam *Murābahah*.<sup>27</sup>

Dalam akad pembiayaan *murābahah*, lembaga keuangan syari'ah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat, jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jika nasabah membatalkan akad *murābahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lembaga keuangan syari'ah dari uang muka tersebut, jika uang muka lebih kecil dari kerugian, lembaga keuangan syari'ah dapat meminta tambahan kepada nasabah, jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, lembaga keuangan syari'ah harus mengembalikan kelebihanannya pada nasabah.

Apabila pelaksanaan *murābahah* disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka pelaksanaannya menjadi sah.

---

<sup>26</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), hlm. 25-28.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 83-84.



### BAB III

## PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. PARA FINANCE PURWOKERTO

#### A. Gambaran Umum PT. Para Finance Purwokerto

##### 1. Sejarah berdirinya PT. Para Finance Purwokerto

PT. Para Finance Purwokerto merupakan perusahaan cabang yang memiliki kantor pusat di Jakarta, nama perusahaan adalah Para Multi Finance, sedangkan nama yang dipakai sebagai brand adalah Para Finance.

Pendirian cabang Purwokerto diawali dengan didirikannya perusahaan Para Multi Finance Pusat di Jakarta pada tanggal 15 Maret 1995, berdasarkan SK Menteri Keuangan No.1251/kmk.013 tahun 1998, Investor dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan multi pembiayaan, pada intinya diharapkan dapat berperan serta dalam mengisi pasar jasa pembiayaan yang selama ini belum ditangani oleh perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.<sup>1</sup>

Pada awalnya perusahaan Para Finance lebih banyak bergerak di bidang sewa guna usaha, factoring (anjak piutang), pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dengan sasarannya adalah *customer corporate* dan jenis kendaraan roda empat (mobil). Bentuk yang diberikan berupa: KPR untuk perumahan Parahyangan rumah villa, factoring untuk beberapa BUMN seperti Cipta Niaga, pembiayaan untuk mobil dan motor, akan tetapi hanya diberikan untuk orang yang memiliki jabatan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumen PT. Para Finance Purwokerto tahun 2004.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Reshi, tanggal 10 April 2008.

Seiring perkembangannya, mulai tahun 2000 PT. Para Finance bekerja sama dengan Bank MEGA melalui MOJF (Mega Oto Joint Finance) mengalihkan fokusnya pada bidang pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) dengan sasarannya adalah customer individu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang memerlukan sepeda motor Merk Honda, Suzuki, dan Yamaha.<sup>3</sup>

Mulai Oktober tahun 2000 untuk pertama kalinya perusahaan Para Multi Finance membuka cabang di Bandung, sejak itu penambahan jumlah cabang semakin meningkat. Pada tahun 2003 telah ditetapkan untuk membuka beberapa cabang kembali, salah satunya adalah di Purwokerto, tepatnya di Jl. Dr Angka Ruko Permata Hijau Blok B No 6-7 Purwokerto, kurang lebih 200 meter dari jalan raya tepatnya di pintu masuk Perumahan Permata Hijau Purwokerto.

PT. Para Multi Finance didirikan berdasarkan:<sup>4</sup>

- a. Akte Pendirian Pasal 4 No. 10 tanggal 15 Maret 1995, yang dibuat dihadapan Notaries Ny. Enirmaya Agoes Soewarko, S.H
- b. Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 30 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Notaries Ny. Enirmaya Agoes Soewarko, S.H.
- c. Pengesahan Departemen Kehakiman No.C 2-3.HT.01.01 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995.
- d. Pendaftaran pada Pengadilan Negri No.493/pt/hkm 1995 tanggal 4 April 1995 di Pengadilan Negri Jakarta Selatan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Joko, tanggal 10 April 2008.

<sup>4</sup> Dokumen PT.Para Finance Tahun 2004.

e. Persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Surat Keputusan No. 286/kmk.017/1995 tanggal 06 Juli 1995.

## 2. Struktur Organisasi PT. Para Finance Purwokerto.

Beberapa keterbatasan masing-masing divisi untuk saling melengkapi dan juga kecermatan untuk mencari peluang masih sangat terbatas, maka untuk dapat mencapai tujuan PT. Para Finance Purwokerto diperlukan suatu koordinasi yang baik serta pengembangan dan pembagian *Job Description* yang jelas.


Adanya pembagian tugas ini dimaksudkan agar segala bentuk kegiatan yang dijalankan sesuai prosedur yang berlaku dan dapat terselesaikan secara tepat guna, oleh karena itu pengkoordinasian suatu badan usaha harus terstruktur rapi sesuai dengan bidangnya. Untuk itu perlu dibentuk struktur organisasi agar pembagian tugasnya jelas dan masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya.

Struktur organisasi merupakan sebuah tatanan bagaimana suatu organisasi untuk melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai lembaga usaha yang dikelola secara profesional.

Pembagian tugas pada PT. Para Finance dapat dilihat dari struktur organisasi di berikut ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dokumentasi PT.Para Finance, Tahun 2006.



Adm. Collection

Adm. Kasir

Adm BPKB, Asuransi, Cs

Security

Office Boy

Keterangan:

1. Branch Manager (BM) : Rhesi Tangguh. M
2. Asisten Manajer Operation (AMO) : Ruli Anggoro
  - a. Divisi Operation
    - Admin BPKB : Arhantio Dwi.N
    - Admin Collection : Heni Herawati
    - Admin Kasir : Sri Wulan.H
    - Admin Kredit : Prifanto Arif.A
    - CS : Sri Wulan.H
    - OB : Winarko
    - Security : Hendro.P, Aris.P

- b. Divisi Marketing
- Credit Marketing Officer (CMO) : Herlan Budiman  
: Akbar Susilo  
: Nur Sigit.A  
: Fauzi Nur.A  
: Wahyudi  
: Hendro Fibianto  
: Sonix Pujo
  - Counter Selles on Dealer (CSoD) : Kristanti  
: Hapsari
- c. Divisi Collection
- Acount Collection Officer (ACO) : Ahmad Teguh.P  
: Indara Budiman
  - Remidial (Rmd) : Machfud  
: Nur Hendono.W
- d. Divisi kepegawaian (Human Resorce) : Joko Febrianto
3. Perkembangan PT. Para Finance Purwokerto

PT. Para Finance cabang Purwokerto pada awal didirikannya tahun 2003 kurang mendapatkan respon dari masyarakat, karena di Purwokerto sendiri banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Untuk mengatasi masalah ini PT. Para Finance secara

terus menerus mencari konsumen dengan berbagai cara, diantaranya mengurangi keuntungan yang diterima perseroan, dan memperkecil biaya angsuran.<sup>6</sup>

Pada tahun 2005 PT. Para Finance Purwokerto mulai mendapatkan respon dari masyarakat, hingga saat ini tercatat kurang lebih 900 konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan. Bahkan baru-baru ini PT. Para Finance Purwokerto membuka anak cabang baru yang berlokasi di Sidareja. Hal ini membuktikan jika PT. Para Finance Purwokerto secara perlahan tapi pasti terus berjalan mengembangkan usahanya.<sup>7</sup>

Sebagai penunjang keberhasilannya, PT. Para Finance Purwokerto memiliki visi dan misi sebagai dasar untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya, berdasarkan hasil Raker PT. Para Finance ditetapkan beberapa hal yang berkaitan dengan visi, misi, perseroan yaitu:<sup>8</sup>

- a. Perusahaan dengan standar yang baik dengan reputasi sebagai pebisnis yang jujur dan dapat diandalkan, dikelola dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai integritas, memberikan kualitas terbaik dari produk dan pelayanan pada customer dengan persepsi “menjadi baik adalah tidak pernah cukup”

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Rhesi Tangguh, Branch Manager PT. Para Finance, tanggal 13 April 2008.

<sup>7</sup> *Ibid*, tanggal 14 April 2008.

<sup>8</sup> Dokumen PT Para Finance, April 2006.

- b. Dalam dunia yang selalu berubah, perusahaan tidak mempunyai batas dalam menciptakan dan mempunyai berbagai produk dan pelayanan yang inovatif (semangat pembaharuan).
- c. Melayani masyarakat sebagai lembaga pembiayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui jasa pembiayaan, menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mempercepat menjadi perusahaan yang sukses, tercepat dan terdidik.
- d. Meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan nilai produk untuk customer melalui proses yang cepat, komunikasi yang baik, dan menguntungkan customer, cukup memelihara sumber dana tidak hanya dalam suatu jumlah tetapi juga nilai tukar terendah untuk mendukung pertumbuhan perusahaan, serta mengembangkan atau menggunakan teknologi terbaru, khususnya dalam teknologi informasi yang akan meningkatkan kinerja perusahaan (kecepatan, proses dan pengendalian).

Dengan mengacu pada visi, misi diatas, maka usaha yang dikembangkan PT. Para Finance Purwokerto menjadi terarah dan secara perlahan namun pasti mengalami peningkatan dalam mengembangkan usahanya.

#### **B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto**

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto ditetapkan mengenai beberapa ketentuan yang wajib di sepakati oleh calon konsumen diantaranya mengenai:

### 1. Jaminan Pembiayaan Konsumen di Para Finance Purwokerto.

Jaminan pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto adalah kendaraan sepeda motor yang dijaminkan secara *fiducia*<sup>9</sup>.

Jaminan dengan penyerahan hak milik secara *fiducia* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Fiducia* adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>10</sup>

Dalam hal ini konsumen tetap dapat menggunakan manfaat sepeda motor, akan tetapi BPKB sepeda motor dipegang oleh perseroan. Selain itu Surat penjamin hutang juga dijadikan jaminan perjanjian, surat ini berisi identitas penjamin melalui persetujuan dari suami, istri ataupun komisaris (apabila berbentuk perusahaan), dan pernyataan yang menyatakan bahwa penjamin akan membayar hutang konsumen atau pihak yang dijamin sebagai akibat dari fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya, apabila konsumen ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, ataupun meninggal dunia sebelum melunasi seluruh pembayaran hutang pada PT. Para Finance Purwokerto.<sup>11</sup> Surat penjamin hutang ini sangat dibutuhkan bagi PT. Para Finance Purwokerto.

Manfaat dari jaminan di atas adalah:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada perseroan untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila

<sup>9</sup> Wawancara dengan Joko, HR PT. Para Finance, tanggal 28 April 2008.

<sup>10</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 tentang *Fiducia*.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Agus, Konsumen PT. Para Finance, tanggal 13 April 2008.

konsumen melakukan cidera janji, dengan tidak membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

- b. Memberi dorongan kepada konsumen untuk memenuhi perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.<sup>12</sup>

Menurut data yang penulis peroleh dari hasil penelitian di lapangan, penulis melihat bahwa jaminan secara *fiducia* ini telah ditetapkan oleh PT.Para Finance, calon konsumen yang mengajukan pembiayaan wajib menyetujui jika sepeda motor yang dibiayai tersebut menjadi jaminan dengan ketentuan dijaminakan secara *fiducia* pada perseroan, jaminan ini akan dikembalikan pada konsumen jika telah melunasi hutangnya pada perseroan.<sup>13</sup>

## 2. Syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen

Dalam suatu perjanjian diperlukan aturan atau syarat yang mesti dipenuhi. PT. Para Finance Purwokerto dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga menerapkan aturan yang harus ditaati oleh konsumennya. Adapun aturan-aturannya sebagai berikut

Menyerahkan data aplikasi:<sup>14</sup>

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Rekening listrik, rekening air, rekening telfon (3 bulan terakhir)
- d. NPWP
- e. Foto Copy Surat Nikah

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Joko HR Perusahaan Para Finance, tgl 10 April 2008.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Wiwit, konsumen PT.Para Finance, tanggal 13 April 2008.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Joko, tanggal 13 April 2008.

f. Slip gaji (bagi Pegawai Negri)

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka perseroan melakukan tahapan berikutnya dengan mengirimkan orang untuk mensurvey kebenaran syarat-syarat tersebut dengan prinsip 5C yaitu:<sup>15</sup>

a. *Character* (tentang watak)

Watak dari calon nasabah/konsumen pembiayaan harus dipertimbangkan dengan cara mewawancarai langsung calon konsumen untuk memastikan apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan oleh perseroan. Dan harus menilai apakah calon konsumen mempunyai reputasi baik dan dapat dipercaya untuk menerima pembiayaan dari perseroan guna pembelian sepeda motor yang dibutuhkan oleh konsumen.

b. *Capital* (tentang modal)

Modal harus dipertimbangkan untuk mengukur kemampuan konsumen dalam melakukan pembayaran hutang atas pinjaman dana yang telah diterima untuk pembiayaan sepeda motor sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dengan perseroan.

c. *Capacity* (tentang kemampuan)

Kemampuan konsumen perlu dipertimbangkan untuk mengetahui apakah calon konsumen mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha, dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar hutang pada perseroan.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, tanggal 10 April 2008.

d. *Condition Of Economic* (tentang kondisi ekonomi)

Keadaan ekonomi dari calon konsumen dalam kondisi bagus atau tidak, jika kondisi ekonomi calon konsumen lemah maka akan berdampak negative bagi perseroan maupun konsumen, karena dikhawatirkan konsumen tidak mampu melunasi hutangnya pada perseroan.

e. *Colateral* (tentang jaminan)

Jaminan akan diberikan oleh calon konsumen untuk dijadikan jaminan pada perusahaan. Setelah hasil survey dilakukan, apabila tidak memenuhi syarat maka perjanjian batal dilakukan, akan tetapi apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu persetujuan perjanjian antara konsumen dengan perusahaan, dengan mengisi syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan diantaranya adalah:

- 1) Mengisi Blangko Perjanjian Pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara *Fiducia*.
- 2) Mengisi surat pernyataan paham aturan kredit.
- 3) Mengisi surat kuasa membebaskan jaminan secara *fiducia*.
- 4) Mengisi surat pernyataan penjamin hutang.
- 5) Mengisi surat pernyataan asuransi.
- 6) Mengisi surat kuasa penarikan kendaraan.

Persyaratan-persyaratan di atas tidak bisa berubah dan wajib disetujui dipenuhi oleh calon konsumen yang ingin melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan PT. Para Finance Purwokerto.

### 3. Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebelum Permohonan Pembiayaan Konsumen direalisasikan oleh PT.Para Finance, terlebih dahulu di adakan penandatanganan surat perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan, yang terdiri dari dua lembar, lembar pertama berisi mengenai perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara *fiducia*, halaman kedua berisi mengenai syarat-syarat perjanjian pembiayaan secara *fiducia*, isi dari syarat perjanjian ini adalah hak dan kewajiban konsumen yang terdiri dari 15 pasal, yang isinya meliputi:<sup>16</sup>

1. Konsumen tidak berhak menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan dana fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga kendaraan kepada penjual, serta menerima tanda terima pembayaran dari penjual yang merupakan bukti penerimaan pinjaman dari perseroan pada konsumen.
2. Pencairan dilakukan setelah konsumen memenuhi seluruh kewajiban pada perseroan.
3. Konsumen menyerahkan kendaran sebagai jaminan sesuai dengan yang tercantum pada halaman pertama.
4. Konsumen wajib membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
5. Untuk setiap keterlambatan konsumen wajib membayar denda 5 permil perhari, dan apabila lebih dari 30 hari disamping denda 5permil, konsumen juga dikenakan biaya penagihan khusus yang jumlahnya

---

<sup>16</sup> Dokumen PT. Para Finance, Tahun 2006

ditentukan oleh perusahaan dalam surat terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

6. Konsumen wajib mengikuti penyesuaian perseroan apabila terjadi tindakan Moneter oleh Pemerintah RI.
7. Pembayaran harus dilakukan di kantor perseroan atau cabang atau yang ditentukan.
8. Pembayaran dapat dilakukan dengan cek atau giro.
9. Hutang konsumen dapat ditagih sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan apabila:
  - a. Konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
  - b. Harta kekayaan konsumen seluruh atau sebagian disita oleh pihak lain.
  - c. Konsumen meninggal dunia, kecuali ada ahli waris dan penjamin yang meneruskan kewajiban konsumen.
  - d. Konsumen berada di bawah pengampuan ataupun konsumen tidak cakap hukum.
  - e. Konsumen lalai dalam membayar angsuran atau sering melalaikan kewajiban-kewajibannya.
  - f. Kendaraan jaminan dipindah-tanggankan atau dijaminkan pada pihak ketiga tanpa persetujuan perseroan.
  - g. Konsumen tersangkut perkara perdata atau pidana.
  - h. Konsumen tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang disepakati bersama.

- i. Kendaraan yang dijadikan objek jaminan hilang atau dianggap hilang.
10. Untuk menjamin seluruh kewajiban pembayaran konsumen kepada perseroan, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh konsumen dan perseroan, maka konsumen dengan ini menyerahkan hak miliknya secara *fiducia* atas kendaraan dijaminan dan tecantum dalam pasal 1 (satu) perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara *fiducia* kepada perseroan, sebagaimana perseroan menerima pula kendaraan tersebut sebagai jaminan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim disepakati, dipergunakan dalam penyerahan hak milik secara *fiducia* antara lain:
- a. Kendaraan dipegang konsumen, tetapi konsumen bukan pemilik melainkan sebagai pemakai saja.
  - b. Konsumen mengetahui dan menyetujui BPKB dipegang perseroan sampai hutang konsumen lunas.
  - c. Konsumen dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan kendaraan pada pihak ke tiga tanpa persetujuan perseroan.
  - d. Konsumen wajib memelihara dan mengurus kendaraan sebaik-baiknya dan melakukan perbaikan atas biaya sendiri, dan bila ada bagian dari kendaraan yang diganti atau ditambah maka itu termasuk penyerahan *Fiducia* kepada perseroan.
  - e. Perseroan sewaktu-waktu dapat mengecek keadaan untuk memastikan kondisi kendaraan.

- f. Konsumen wajib mengasuransikan kendaraan tersebut dari segala resiko bahaya kecelakaan, kehilangan dan semua premi dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh konsumen.
- g. Guna mejamin hutang konsumen, untuk sekarang dan nantinya konsumen memberi kuasa khusus pada perseroan untuk menghadap pejabat yang berwenang, untuk menandatangani penyerahan hak milik secara *fiducia* atas kendaraan dan mendaftarkan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali perseroan juga diberi kuasa oleh konsumen untuk melaksanakan pemblokiran STNK dan BPKB kendaraan tersebut pada instansi terkait dengan pemblokiran tersebut.
- h. Apabila konsumen tidak melunasi hutangnya atau melanggar pasal 4, 9, 10 c, dan 13 konsumen sepakat untuk dianggap cedera janji terhadap perjanjian dan konsumen setuju tanpa melalui pengadilan, perseroan boleh mengambil kendaraan tersebut kapanpun dan di manapun kendaraan tersebut berada dan membebankan biaya penarikan pada konsumen.
- i. Perseroan pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat antara konsumen dan perseroan berhak menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya kepada konsumen baik berupa pokok hutang, sisa hutang, denda, biaya pelelangan atau penjualan, dan biaya pengacara untuk menagih serta biaya-biaya atau jumlah uang lainnya yang wajib ditanggung dan dibayar konsumen.

Konsumen dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan tuntutan atas penarikan kendaraan atau perhitungan yang diberikan oleh perseroan atas hasil penjualan, pemindahan tangan kendaraan dan potongannya serta jumlah hutang atau sisa hutang dan biaya-biaya lain atau denda serta ongkos-ongkos yang bersangkutan sehubungan dengan pengambilan kembali dan penjualan kendaraan sebagaimana yang diuraikan diatas.

11. Semua hutang perseroan pada konsumen berdasarkan perjanjian-perjanjian ini dapat dialihkan pada pihak lain siapapun adanya dan konsumen memberikan persetujuan dimuka atas pengalihan tersebut tanpa diperlukan pemberitahuan secara resmi atau dalam bentuk atau cara lain apapun juga.
12. Semua kuasa tersebut dalam akte ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUHPer atau karena sebab apapun, selama konsumen masih punya hutang pada perseroan, atau belum memenuhi kewajiban-kewajibanya pada perseroan.
13. Konsumen wajib memberitahukan alamat domisili.
14. Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian pertama akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua pihak sepakat untuk diselesaikan di pengadilan.

15. Pengurangan/penambahan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh kedua pihak akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini.

Yang termasuk penambahan dalam hal perjanjian ini adalah: surat pernyataan paham aturan kredit, surat kuasa membebaskan jaminan secara *fiducia*, surat pernyataan penjamin hutang, surat pernyataan asuransi, dan surat kuasa penarikan kendaraan.

Adapun isi dari surat-surat tambahan tersebut adalah:<sup>17</sup>

1. Surat pernyataan paham aturan kredit.

Surat ini berisi mengenai pernyataan konsumen bahwa dia benar-benar telah memahami aturan pembayaran yang telah disepakati, berfungsi untuk menjamin bahwa konsumen telah benar-benar memahami aturan pembayarannya dan diharapkan tidak ada komplain dalam pembayaran.

2. Surat kuasa membebaskan jaminan secara *fiducia*.

Surat ini berisi mengenai persetujuan konsumen bahwa kendaraan yang dibelinya melalui pembiayaan konsumen ini benar-benar dijamin pada perusahaan. Pernyataan ini berfungsi sebagai penegas bahwa konsumen benar-benar menjaminkan barang yang dimilikinya secara sah menurut hukum.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Joko, tanggal 24 April 2008.

3. Surat pernyataan penjamin hutang.

Surat ini berisi mengenai seseorang yang telah ditunjuk sebagai penjamin konsumen, yang fungsinya untuk meneruskan pembayaran hutang konsumen, apabila konsumen inkar janji ataupun meninggal dunia, sebagai penjamin kelancaran pembayaran dari konsumen.

4. Surat pernyataan asuransi

Pernyataan asuransi ini berisi mengenai pernyataan dari konsumen bahwa dia benar-benar bersedia mengasuransikan kendaraan.

5. Surat kuasa penarikan kendaraan.

Surat kuasa penarikan kendaraan ini berisi tentang pernyataan konsumen untuk memberi kuasa terhadap perseroan untuk mengambil jaminan yang diberikannya apabila konsumen inkar janji.

Ketentuan perjanjian tersebut sama dengan keputusan hakim tingkat peradilan terakhir yang telah memperoleh kekuatan yang pasti atau tetap. Perjanjian pembiayaan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap tiga yang ditanda tangani oleh perseroan dan konsumen, melalui persetujuan komisaris apabila berbentuk perusahaan, suami atau istri. Menurut rus diterima jika ingin mehasil penalitian penulis meskipun syara perjanjian pembiayaan tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dan meskipun isi perjanjian memberatkan konsumen akan tetapi konsumen tetap menggunakan jasa pembiayaan karena merupakan sebuah kusekuensi yang harus diterima jika ingin menggunakan jasa pembiayaan konsumen.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Tomo, konsumen PT.Para Finance, tanggal 13 April 2008.

#### 4. Sistem dan Tata Cara Pembayaran Pembiayaan Konsumen

##### a. Sistem Pelunasan

Yang dimaksud Sistem Pelunasan adalah pelunasan pembayaran hutang yang dilakukan konsumen kepada PT. Para Finance untuk memenuhi kewajibannya.

Adapun sistem pelunasan pada PT. Para Finance Purwokerto adalah dengan sistem pembayaran hutang secara angsuran yang biasanya dibayarkan setiap bulan dan lamanya pembayaran tergantung dari kesepakatan, sesuai dengan kemampuan konsumen itu sendiri.<sup>19</sup>

Apabila konsumen tidak membayar angsuran selama 3 bulan berturut-turut maka dari pihak perseroan akan menarik jaminan hutang berupa kendaraan, akan tetapi sebelum kendaraan ditarik pihak yang berhutang diberi teguran, surat peringatan terlebih dahulu oleh pihak perseroan, apabila konsumen tidak menghiraukannya maka sepeda motor ditarik perseroan, dan biaya penarikannya ditanggung oleh konsumen sesuai dengan perjanjian awal.<sup>20</sup>

##### b. Tata cara pelunasan

Bagi konsumen yang akan melunasi hutang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan menitipkan kepada kolektor atau pihak yang ditunjuk oleh perseroan yang datang kerumah konsumen untuk menagih pembayaran hutang, atau konsumen datang sendiri ke PT. Para Finance Purwokerto. Pembayaran hutang tersebut harus dibayarkan sesuai

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Daryanto, konsumen Para Finance Purwokerto, tanggal 13 April 2008..

<sup>20</sup> Wawancara dengan Joko, tgl 10 April 2008.

dengan kesepakatan perjanjian, dan harus dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo tiap bulannya. Apabila konsumen terlambat membayar, maka akan dikenakan denda sebesar lima persimil perhari dan konsumen wajib membayarnya, dimana denda dapat ditagih oleh perseroan secara seketika, sekaligus tanpa diperlukan teguran kepada konsumen.<sup>21</sup> Menurut hasil penelitian yang diperoleh penulis, konsumen tidak diberi kesempatan sedikitpun. Konsumen yang telat membayar meskipun cuma sehari tetap mendapatkan denda sebanyak lima persimil dari biaya angsuran perbulannya.<sup>22</sup>

Untuk setiap keterlambatan yang telah mencapai tiga puluh hari atas setiap satu tagihan atau kwitansi yang tidak dilakukan oleh konsumen, di samping denda lima persimil, konsumen juga dikenakan biaya penagihan khusus yang jumlahnya akan ditentukan dan diberitahukan dalam surat terpisah yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.<sup>23</sup>

Apabila sampai batas waktu pembayaran konsumen tetap tidak bisa membayar dan tidak mau jika jaminannya dicabut, maka konsumen harus membuat surat pernyataan yang isinya tentang kesanggupan membayar tunggakan tersebut selama sekian hari, minggu, bulan bahkan pada akhir pembayaran. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat pernyataan, konsumen masih tidak mampu membayarnya, maka konsumen harus bersedia melepaskan kendaraan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Wiwit Supangat, konsumen Para Finance, tanggal 13 April 2008.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sidar konsumen Para Finance Purwokerto, tanggal 13 April 2008.

<sup>23</sup> Dokumen PT. Para Finance, tahun 2006.

tersebut tanpa menuntut apapun. Surat pernyataan ini harus dilampiri dengan materai Rp. 6.000,-.<sup>24</sup>

### C. Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Objek perjanjian dalam islam disebut dengan istilah *mahal aqd* (*al ma'qud alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad, bentuknya harus nampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah dan lain-lain.<sup>25</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>26</sup>

Sedangkan Perjanjian secara umum adalah persetujuan (tertulis/dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati perjanjian yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>27</sup>

Agar perjanjian sah menurut kitab undang-undang hukum perdata maka suatu perjanjian hendaknya memenuhi syarat-syarat berikut ini:<sup>28</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Joko, tgl 10 April 2008.

<sup>25</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 5.

<sup>26</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* psl.1313 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm.338.

<sup>27</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 402.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 339.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, objek perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto adalah sepeda motor merk Suzuki, Yamaha, dan Honda, karena sepeda motor dengan merk tersebut lebih banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan merk sepeda motor yang lainnya.<sup>29</sup>

Bagi calon konsumen yang akan melakukan pembiayaan pada PT. Para Finance Purwokerto diberikan hak untuk memilih jenis, model dan warna sepeda motor yang diinginkan pada dealer yang ditunjuk.<sup>30</sup> Jika konsumen merasa cocok, kemudian mengajukan pembiayaan pada PT. Para Finance Purwokerto. Apabila telah terjadi kesepakatan perjanjian, objek pembiayaan berupa sepeda motor merk Honda, Suzuki, dan Yamaha yang telah dipilih oleh konsumen akan dibiayai seluruh ataupun sebagian harga sepeda motor yang telah dipilih konsumen pada dealer dengan kewajiban konsumen membayar hutang pada perseroan.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rhesi, Branch Manager PT. Para Finance, tanggal 10 April 2008.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Dwi, konsumen PT. Para Finance, tanggal 23 April 2008.



## BAB IV

### ANALISIS PERJANJIAN

#### PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada umumnya setiap masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya boleh, dan dipandang haram setelah ada nash al-Qur'an atau al-Hadits yang mengharamkannya.<sup>1</sup>

Kaidah di atas memberikan dorongan kepada umat Islam untuk menikmati karunia yang telah diberikan Allah SWT, karunia tersebut harus didaya gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Ajaran Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan sesuai dengan syari'at Islam.

Pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk pinjaman atau kredit pembiayaan dana untuk pembelian sepeda motor. Pembiayaan konsumen hampir sama dengan jual beli secara kredit, meskipun pembiayaan konsumen merupakan bentuk pinjam meminjam bukan jual beli, akan tetapi dalam pelaksanaannya hampir sama dengan jual beli kredit.

Dalam hal ini perseroan bertindak sebagai pembeli dan konsumen akan membelinya pada perseroan dengan cara mencicil. Perseroan menyediakan dana berdasarkan perjanjian jual beli barang, jangka waktu pembayaran dan harga barang ditentukan melalui kesepakatan kedua belah pihak, selain itu perseroan

---

<sup>1</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 130.

dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian sepeda motor yang telah disepakati kualifikasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto, pada dasarnya merupakan kebiasaan masyarakat yang menginginkan sepeda motor tetapi tidak mempunyai uang untuk membayar secara tunai. Calon konsumen yang menginginkan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh perseroan, apabila perjanjian telah disepakati, perseroan membeli sepeda motor yang diinginkan konsumen pada supplier atau dealer, dari dealer langsung mengirimkan sepeda motor kepada konsumen, dengan bukti Berita Acara Penerimaan Kendaraan, sebagai bukti keseriusan dan kelancaran pembayaran hutang maka sepeda motor dijadikan jaminan dengan penangguhan hak milik secara *fiducia* artinya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>2</sup> Jadi selama konsumen belum menyelesaikan hutangnya, BPKB sepeda motor tetap dipegang perseroan dan akan diserahkan pada konsumen apabila konsumen telah melunasi hutangnya pada perseroan.

Manfaat dari jaminan pembiayaan bagi perseroan adalah memberikan hal dan kekuasaan kepada perseroan untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila konsumen melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No.42, Tentang Jaminan *fiducia* Pasal 1.

Sedangkan manfaat jaminan bagi konsumen antara lain:

1. Menjamin agar konsumen berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, dan memiliki kesadaran dan berusaha untuk melunasi hutangnya pada perseroan.
2. Memberi dorongan kepada konsumen untuk memenuhi perjanjian pembiayaan khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan jaminan yang telah diserahkan pada perseroan.

Untuk mempersiapkan situasi terburuk sepeda motor dari kerusakan dan kehilangan, pada awal perjanjian dibuat kesepakatan jika konsumen bersedia mengasuransikan sepeda motor pada perusahaan asuransi, dan seluruh biaya perawatan, beban pajak dan premi asuransi sepeda motor ditanggung oleh konsumen seluruhnya.

Pembayaran hutang konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto dibayarkan pada setiap bulan, dan lamanya pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan disesuaikan dengan kemampuan konsumen itu sendiri, akan tetapi ada ketentuan bahwa lamanya pembayaran hutang maksimal 3 (tiga) tahun, model pembiayaan pada PT. Para Finance, perseroan membiayai pembiayaan sepeda motor seluruh atau sebagian harga pada dealer atau *supplier*, tergantung pada kesepakatan awal perjanjian, apabila konsumen menginginkan pembiayaan dengan uang muka, besarnya uang muka tergantung pada kemampuan konsumen, dalam hal uang muka ini perseroan memberikan daftar rincian, yang memuat

tentang uang muka, lama angsuran dan besarnya angsuran setiap bulannya, sebagaimana contoh dalam tabel berikut ini.<sup>3</sup>

TYPE	UANG MUKA	ANGSURAN				
		12 bln	18 bln	24 bln	30 bln	36 bln
VEGA.R. NEW 10.725.000	1.500.000	977.000	688.000	559.000	473.000	420.000
	3.500.000	791.000	543.000	442.000	373.000	332.000
	5000.000	657.000	451.000	362.000	307.000	272.000
	6000.000	567.000	390.000	309.000	262.000	235.000

Dari daftar tabel di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Semakin kecil uang muka, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh Perseroan.
2. Semakin lama masa angsuran, semakin besar keuntungan yang diperoleh perseroan.
3. Semakin kecil uang muka dan semakin lama masa angsuran yang di sepakati konsumen, maka semakin tinggi keuntungan yang diterima perseroan.

Apabila di rinci perhitunganya sebagai berikut:

Harga sepeda motor                      Rp 10.725.000

Uang muka                                      Rp 1.500.000

Besar angsuran apabila lama 36 kali maka,  $36 \times 420.000 = \text{Rp } 15.120.000$

$\text{Rp } 15.120.000 + \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 16.620.000$

Berarti besar keuntungan yang diperoleh perseroan adalah:

$\text{Rp } 16.620.000 - \text{Rp } 10.725.000 = \text{Rp } 5.895.000$

<sup>3</sup> Dokumen PT.Para Finance Purwokerto, Mei 2008.

Jika dilihat dari keterangan di atas perseroan membeli sepeda motor pada dealer seharga Rp 10.725.000 keuntungan yang diambil perseroan sangat besar, apabila lama pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan maka keuntungannya setengah dari harga asli yaitu Rp 5.895.000.

Dalam pembayaran hutang, perseroan juga mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi, yang didapatkan dari tingginya tambahan harga yang ditetapkan dan besarnya denda yang telah ditetapkan, jika konsumen telat membayar angsuran maka dikenai denda sebanyak lima persimil setiap hari dari biaya angsuran, jika pembayaran dilakukan 36 kali, biaya angsuran per bulan Rp.420.000, maka:  $Rp.420.000 \times 5/1000 = Rp 2.100$  per harinya.

Apabila ingkar janji dan tidak mau membayar angsuran atau macet dalam pembayaran hutang, perseroan memberikan teguran, surat peringatan, langkah akhir apabila konsumen tetap tidak menghiraukannya maka sepeda motor ditarik dari konsumen, dalam hal ini perseroan tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk menunda pembayaran angsuran dengan alasan apapun.

Biaya penarikan sepeda motor ditanggung oleh konsumen sebesar Rp250.000,<sup>4</sup> setelah sepeda motor ditarik, kemudian dilelang untuk membayar kerugian pada perseroan, apabila hasil pelelangan sepeda motor tidak menutupi kerugian perseroan maka konsumen wajib membayar sisa hutang, jika hasil penjualan sepeda motor ada kelebihan setelah dikurangi untuk membayar hutang, wajib dikembalikan pada konsumen.

---

<sup>4</sup> Dokumen PT. Para Finance Purwokerto, tahun 2006.

Dari hasil penelitian mengenai pembiayaan konsumen di PT. Para Finance Purwokerto meskipun konsumen mengetahui jika mereka harus membayar lebih banyak dari harga asli dan resiko yang akan diterima apabila mereka tidak membayar ataupun tidak mampu melunasi hutang pada perseroan, mereka tetap menggunakan fasilitas pembiayaan, karena mereka menganggap bahwa itu merupakan konsekuensi yang harus diterimanya apabila ingin memiliki sepeda motor.

## **B. Analisis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam**

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis/ dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan pembiayaan, dan masing-masing pihak wajib menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Sedangkan akad adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaannya pembiayaan konsumen hampir sama dengan jual beli kredit, karena perjanjian pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian jual beli barang dan pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam islam akad yang serupa dengan jual beli kredit adalah *murābahah*, dalam hal ini termasuk dalam *murābahah* melalui pesanan, karena sebelum konsumen menerima pembiayaan terlebih dahulu harus memesan pada perseroan.<sup>6</sup> Dengan demikian pembiayaan konsumen dan pembiayaan *murābahah* mempunyai kesamaan. Dari segi prosedur dan mekanisme, pembiayaan konsumen dan pembiayaan *murābahah* konsumen sama-sama mengajukan pembiayaan untuk

---

<sup>5</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 402.

<sup>6</sup> Wiroso SE.Mba. *Jual-Beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37.

membayai barang yang diinginkan konsumen atau nasabah, kemudian dari pihak bank atau perseroan membiayai seluruh atau sebagian harga barang yang diinginkan, dengan pembayaran hutang secara angsuran. Dari hasil penelitian yang membedakan antara pembiayaan konsumen dengan pembiayaan *murābahah* terletak pada perjanjiannya, perjanjian pada pembiayaan konsumen tidak didasarkan pada prinsip syari'ah dan tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, sedangkan dalam pembiayaan *murābahah* untuk membantu masyarakat dan disesuaikan dengan prinsip syari'ah.

Perjanjian dalam pembiayaan konsumen PT. Para Finance Purwokerto meliputi beberapa hal diantaranya adalah:

#### 1. Jaminan Pembiayaan Konsumen

PT. Para Finance Purwokerto menetapkan jaminan pembiayaan pada konsumen berupa sepeda motor yang diserahkan secara *fiducia*<sup>7</sup> artinya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, selain itu BPKB kendaraan dan uang muka juga dijadikan jaminan, hal ini bertujuan agar konsumen serius dalam pembayaran hutangnya, sesuai dengan ketentuan uang muka dalam pembiayaan *murābahah*.<sup>8</sup> Ketentuan jaminan ini ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu: Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank juga dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Tentang Jaminan *Fiducia*, pasal 1

<sup>8</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 105-106.

yang dapat dipegang.<sup>9</sup> Jika sewaktu-waktu konsumen inkar janji maka uang muka menjadi milik perseroan untuk mengganti kerugian, jika uang muka memiliki kelebihan dalam menutupi hutang wajib dikembalikan pada konsumen sebaliknya jika uang muka belum menutupi hutang konsumen, maka konsumen wajib membayar sisa hutangnya.

Dengan demikian jaminan yang ditetapkan Perseroan dalam perjanjian pembiayaan pada PT.Para Finance Purwokerto sesuai dengan jaminan dalam *murābahah* atau sesuai dengan syari'at.

## 2. Objek Perjanjian

Objek perjanjian dalam islam disebut dengan istilah *maḥal 'aḥd* (*al ma'qud alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya nampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah mengupah dan lain-lain.<sup>10</sup>

Para fuqaha menetapkan empat syarat dalam menentukan objek akad yaitu:<sup>11</sup>

### a. *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus ada ketika akad

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual beli sesuatu yang masih dalam

<sup>9</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Bank Syari'ah* (Jakarta, 2001), hlm.29.

<sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 5.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 58-61.

tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya.

b. *Ma'qud 'Alaih* harus *Masyru'* (sesuai ketentuan syara')

Ulama fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu dipandang tidak syah akad atas barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

c. Dapat diberikan waktu akad

Disepakati oleh ulama fiqh bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad.

d. *Ma'qud 'Alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang berakad

Ulama fiqh menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang berakad

e. Al *Ma'qud 'Alaih* harus suci

*Ma'qud 'Alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci yakni dapat dimanfaatkan menurut syara' seperti darah, bangkai, dan lain-lain tidak boleh diperjual belikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa yang dijadikan objek akad pada perjanjian pembiayaan adalah sepeda motor merk Suzuki, Honda, dan Yamaha. Bagi konsumen yang akan melaksanakan pembiayaan dengan perseroan bisa langsung melihat dan memilih sepeda motor yang diinginkan, dalam hal ini konsumen diberi hak untuk memilih jenis, model, dan warna sepeda motor yang dikehendaki, apabila konsumen merasa cocok maka pihak

perseroan membiayai pembelian sepeda motor dengan pihak dealer, kemudian kedua pihak melakukan perjanjian, jadi ketika konsumen akan melaksanakan perjanjian pembiayaan, barang tersebut sudah jelas adanya, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Objek pembiayaan adalah sepeda motor, sepeda motor tentunya bukan barang yang diharamkan oleh syara' karena dapat dimanfaatkan. Dengan demikian objek akad pembiayaan yang ada pada PT. Para Finance Purwokerto tidak melanggar aturan syara' karena barang yang dijadikan objek adalah benda yang dapat di manfaatkan.

Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan oleh para fuqaha diatas.

### 3. Isi perjanjian

Akad atau perjanjian adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Sebagai akibat dari adanya akad, secara otomatis masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya dan berhak untuk menerima haknya.

Disepakati tidaknya suatu akad perjanjian tentunya melalui proses atau tahapan yang harus dijalankan, setiap akad mempunyai rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara', dan wajib disempurnakan baik syarat yang bersifat umum maupun syarat-syarat yang bersifat khusus.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:<sup>12</sup>

- a. Kedua belah pihak cakap berbuat
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si 'aqid sendiri).
- d. Janganlah akad itu akad yang di larang syara dan akad itu harus memberi faedah
- e. Ijab itu berjalan terus tidak dicabut, sebelum terjadi qabul.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *murābahah* menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah:<sup>13</sup>

- a. Harga awal diketahui, yaitu pembeli mengetahui harga awal pembelian barang tersebut, karena mengetahui harga barang merupakan syarat sahnya jual beli.
- b. Margin keuntungan diketahui yaitu keuntungan yang diambil penjual harus jelas, karena mengetahui keuntungan sama dengan mengetahui harga.
- c. Harga barang yang disamakan, yaitu harga barang tersebut mempunyai nilai sama dengan jenis barang tersebut. Penulisan ini

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 50.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa-Adillatuhu*, Jilid IV (Bierut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 704-705.

Dari ketentuan Syari'ah di atas dalam kaitannya dengan proses perjanjian pembiayaan konsumen yang berlangsung pada PT. Para Finance Purwokerto, hasil penelitian penulis bahwa proses perjanjian yang ada di PT. Para Finance Purwokerto, calon konsumen datang langsung ke Perseroan untuk mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor, kemudian memberitahukan keinginannya untuk memiliki sepeda motor (jenis, warna dan merk kendaraan ditentukan konsumen), setelah itu dari pihak perseroan memberitahukan harga pembelian ditambah bunga dan mengadakan kesepakatan mengenai uang muka pembelian dan lama angsuran pembayaran dari sisa hutang.

Setelah terjadi kesepakatan barulah perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan yang berisi mengenai kewajiban-kewajiban konsumen terhadap perseroan, setelah perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, perseroan membeli sepeda motor pada dealer dan menyerahkan kendaraan pada konsumen dengan kewajiban membayar sisa hutang dan bunga yang disepakati.

Jadi ketika konsumen menyetujui perjanjian pembiayaan dengan pihak perseroan, mereka sudah siap dengan resiko yang akan diterima selama masa perjanjian, jadi pihak perseroan hanya menyerahkan blangko perjanjian pembiayaan yang sudah baku, apakah disetujui atau tidak oleh konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Joko, perseroan memberi kesempatan pada calon konsumen untuk mempelajari isi perjanjian, apabila menyetujui isi perjanjian maka transaksi dilaksanakan, akan tetapi apabila pihak konsumen tidak menyetujuinya maka pihak perseroan tidak memaksa dan perjanjian pembiayaan batal dilakukan. Setelah konsumen menyetujui isi

perjanjian, kedua belah pihak bermusyawarah untuk membuat kesepakatan mengenai besarnya uang muka pembayaran hutang pada tiap bulannya dan jangka waktu untuk melunasinya. Proses ini terjadi sebelum ada penandatanganan perjanjian atau sebelum terjadinya ijab dan kabul oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa isi perjanjian pembiayaan yang ditentukan PT. Para Finance mengenai perjanjian pembiayaan secara *fiducia*, sangat mendetail mulai dari kewajiban yang harus dipenuhi konsumen, sampai dengan akibat yang diterima konsumen apabila ingkar janji. Meskipun dalam perjanjian sudah dipaparkan mengenai tata cara tersebut, akan tetapi pembuatan perjanjian pembiayaan secara *fiducia* pada PT. Para Finance ini tidak dilakukan secara bersama-sama dengan konsumen, konsumen hanya menerima surat perjanjian yang format isi perjanjianya telah ditentukan oleh PT. Para Finance Purwokerto, sehingga meskipun tidak setuju dengan isi perjanjian tersebut, konsumen tidak berhak menolak, konsumen hanya diberi hak membaca, menyetujui serta menandatangani surat perjanjian tersebut apabila konsumen sepakat. Menurut penelitian yang saya lakukan di PT. Para Finance Purwokerto, isi perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara *fiducia* belum memenuhi unsur syara', karena apabila dipahami isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' merugikan salah satu pihak yaitu konsumen.

Apabila dilihat dari ketentuan-ketentuan *murābahah*, isi perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi pada PT. Para Finance Purwokerto

berdasarkan apa yang saya teliti belum memenuhi unsur syara', karena blangko perjanjian sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh perseroan sedangkan konsumen diwajibkan menyetujui semua isi perjanjian yang telah ada tanpa bisa merubah, isi dari perjanjian merupakan hak dan kewajiban konsumen yang harus ditaati terhadap perjanjian pembiayaan secara *fiducia*, yang didalamnya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan syara', seperti pada isi perjanjian:

No. 5 yaitu untuk setiap keterlambatan pembayaran angsuran di kenai denda lima per mill (5/1000) setiap harinya, denda ini ditetapkan oleh PT Para Finance Purwokerto tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan konsumen dan konsumen wajib menyetujuinya, meskipun dikenakan pada konsumen apabila mereka terlambat dalam pembayaran, berarti dalam perjanjian mengandung unsur *riba*.

Pada isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut termasuk *riba nasiah* yaitu *riba* yang pembayaran atau penukarannya berlipat ganda karena waktu pembayaran hutangnya diundurkan karena konsumen belum bisa membayar tepat pada waktunya meskipun hanya telat sehari.<sup>14</sup> Padahal *riba* diharamkan sesuai dengan firman Alloh dalam Al-Quran Surat al-Baqarah Ayat: 275 yang berbunyi:

واحل الله البيع وحرم الربوا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*"<sup>15</sup>

Perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan umum *murabahah* yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad yang bebas *riba*.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....., hlm. 63.

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 70.

Isi perjanjian No. 6 bahwa apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Republik Indonesia maka perseroan dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran, dan konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut, hal ini berarti bahwa perjanjian bersifat tidak tetap, karena masih bisa berubah-ubah, perjanjian No.6 tidak sesuai ketentuan syara' karena mengandung unsur gharar atau ketidak pastian mengenai perjanjian, hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairoh:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع الغرار

*"Allah melarang jual beli garar dan jual beli khasah"*<sup>16</sup>

Unsur *garar* ada pada perjanjian nomor 6 yaitu apabila terjadi tindakan moneter oleh pemerintah Republik Indonesia, maka perseroan dapat menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran konsumen kepada perseroan set agaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen dan konsumen wajib mengikuti penyesuaian tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance bersifat tidak pasti karena masih dapat berubah jika pada masa perjanjian pembiayaan terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah.

Isi perjanjian No 9 (a) menyebutkan jika seluruh hutang konsumen kepada perseroan, oleh perseroan dapat ditagih seketika atau sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh perseroan kepada konsumen apabila: (a) konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau konsumen mengajukan permohonan penundaan pembayaran hutang-hutangnya.

<sup>16</sup> Sonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* Jilid 3 (Semarang:CV.AS 'Syifa, 1992), hlm. 46.

Isi perjanjian ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam islam yang dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai dia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . . . . .

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”<sup>17</sup> . . . . .

No.10 (h) bahwa apabila konsumen tidak melunasi hutangnya baik untuk satu unit kendaraan atau lebih, atau tidak memenuhi kewajibannya kepada atau terhadap perseroan atau melanggar ketentuan syarat-syarat perjanjian, maka konsumen setuju untuk perjanjian ini diberlakukan cidera janji silang terhadap perjanjian, dan atau perjanjian lainnya termasuk semua perubahan atau penambahan dikemudian hari, sehingga tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu perseroan berhak dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh konsumen untuk pengambilan dimanapun dan ditempat siapa pun kendaraan tersebut berada dan membebankan biaya penarikan kepada konsumen dari sini jelas bahwa perjanjian ini memberatkan konsumen, karena konsumen kehilangan barangnya sekaligus kehilangan uang untuk biaya penarikan barang jaminan oleh perseroan. Apabila mengacu pada kaidah fiqh:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماإلتزمه بالتعاقد

<sup>17</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. hlm.70.

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah yang diakadkan”.*<sup>18</sup>

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Jika dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto, apabila konsumen telah menandatangani isi perjanjian yang telah ditentukan PT. Para Finance, berarti konsumen setuju terhadap isi perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan wawancara pada konsumen PT. Para Finance Purwokerto, tidak semua konsumen menyetujui isi perjanjian pembiayaan konsumen, ada sebagian konsumen yang terpaksa menyetujui isi perjanjian pembiayaan, mereka menyetujuinya karena membutuhkan sepeda motor, akan tetapi aturannya telah ditetapkan oleh perseroan dan tidak bisa dirubah, demi memenuhi kebutuhannya maka mereka menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Padahal isi dari perjanjian pembiayaan mengandung unsur-unsur yang di haramkan oleh syara’.

Allah melarang orang muslim untuk menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal, seperti yang tercantum dalam al-Qur’an dan al-Hadits berikut ini:

---

<sup>18</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 130.

## Surat Al-Maidah ayat 87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan jika umat islam diperintahkan agar tidak menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah SWT.

Dalam hadits Nabi yang artinya :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، الْأَشْرَاطِ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Orang-orang muslim (wajib berdiri) atas syarat-syaratnya terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”<sup>20</sup>

Maksud dari hadits tersebut orang Islam wajib menyempurnakan perjanjian terkecuali bila perjanjiannya melanggar salah satu hukum Islam yang telah ditetapkan seperti menggunakan cara bathil, berlebih-lebihan atau melampaui batas, cara mendzalimi ataupun dizhalimi, *garar* (ketidakjelasan atau manipulasi), *maisir* (perjudian), *riba* dan sebagainya. Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto yang diadakan oleh para pihak melanggar aturan syara’, karena perjanjian pembiayaan tersebut mengandung unsur *garar*, *riba* dan pendzaliman pada nasabah.

<sup>19</sup> Terjemahan Al-Qur’an, hlm. 176.

<sup>20</sup> Moh. Zuhri, TAFL dkk, *Tarjamah Sunana At-tirmidzi* Jilid 2 (Semarang:CV.As-Syifa’, 1992). hlm.703.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto bertujuan untuk membantu memenuhi keinginan konsumen yang menginginkan sepeda motor tetapi tidak mampu membayar secara tunai.
2. Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan PT. Para Finance Purwokerto dengan cara tertulis, sehingga dapat dijadikan alat bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menepati perjanjian dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan kesepakatan, dan jika terjadi pencabutan sepeda motor oleh pihak peseroan karena inkar janji, maka konsumen harus siap menerimanya.
3. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan, konsumen menyadari jika resiko yang akan muncul merupakan konsekuensi yang harus diterimanya.
4. Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Para Finance Purwokerto belum memenuhi unsur syara', karena dalam isi perjanjian terdapat unsur riba, gharar dan mendzalimi konsumen, dalam hal ini konsumen diberi beban untuk memelihara asset, membayar asuransi, dan apabila konsumen ingkar janji, sepeda motor akan ditarik dan biaya penarikan sepeda motor ditanggung konsumen.

## B. Saran-Saran

1. Besarnya denda dan bunga yang ditetapkan PT. Para Finance Purwokerto hendaknya diperkecil kembali sehingga unsur tolong-menolong dapat tercipta.
2. Dalam menangani penunggakan pembayaran hutang hendaknya pihak perseroan tidak memberikan denda, karena hal tersebut akan memberatkan konsumen, dan konsumen hendaknya membayar sesuai waktu yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Abdulah Sonhaji Dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Semarang: Cv.Asy-Syifa 1993.
- Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Edisi Indonesia*, Jakarta: PT. Darul Falah, 2005.
- Adivarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Burkhan Ashofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Dewan Syaria'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Bank Syari'ah*, Jakarta: 2001.
- Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Genala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghufron, *Fiqh Muamalah kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2005.
- Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendek'awan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an)* Vol I, Jakarta:Lentera Hati, 2000.
- Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Semarang: CV.Asy-syifa', 1993.

- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Subekti, S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV Cet.11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet.V, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Undang-Undang RI No.42, Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1.
- Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Wa 'Adillatuhu*, Vol. IV, Bierut: Dar Al-Fiqr, 1998.
- Wiroso Se.Mba. *Jual-Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarata: PN Balai Pustaka, 1976.

## DAFTAR PERTANYAAN PADA PT. PARA FINANCE PURWOKERTO

1. Apa syarat-syarat pembiayaan konsumen pada PT.Para Finance Purwokerto?
2. Bagaimana isi perjanjian pembiayaan konsumen?
3. Bagaimana tata cara pembayaran atau pelunasan pembiayaan konsumen?
4. Apa keuntungan pembiayaan konsumen bagi perusahaan dan konsumen?
5. Tindakan apa yang dilakukan perusahaan dalam menangani konsumen yang terlambat membayar hutang dan konsumen yang ingkar janji?
6. Dalam menentukan perjanjian pembiayaan konsumen apakah di musyawarahkan kedua belah pihak dan apakah melalui persetujuan bersama?
7. Bagaimana jika sebelum hutang diselesaikan, sepeda motor hilang atau mengalami kerusakan?
8. Bagaimana jika pada masa pembayaran hutang, sepeda motor dibawa kabur oleh konsumen?
9. Bagaimana jika sebelum masa pembayaran hutang konsumen meninggal dunia?
10. Apakah perjanjian pembiayaan konsumen dipegang oleh ke dua belah pihak ?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KONSUMEN  
PT. PARA FINANCE PURWOKERTO**

1. Apakah konsumen mengetahui isi perjanjian, dan mengetahui konsekuensinya?
2. Apakah konsumen tidak merasa keberatan dengan isi perjanjian, dan siap menerima konsekuensinya yaitu kendaraan dicabut apabila konsumen ingkar janji?
3. Apakah konsumen memegang surat perjanjian pembiayaan konsumen?
4. Apakah konsumen ikhlas melakukan perjanjian pembiayaan?
5. Alasan konsumen menggunakan pembiayaan konsumen?

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reshi Tangguh Muliawan  
Jabatan : Branch Manager PT. PARA MultiFinance  
Cabang Purwokerto  
Alamat : Jl. Dr. Angka Ruko Permata Hijau, Blok B  
No. 6-7 Purwokerto

Menerangkan bahwa:

Nama : Athing Rofi'ah  
Nim : 032622006  
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah  
Alamat : Wlahar Rt 01/Rw02 Kecamatan Wangon  
Kabupaten. Banyumas.

Benar-benar telah melakukan penelitian di PT. Para Multifinance cabang Purwokerto, guna penyusunan skripsi dengan judul **"PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. PARA MULTI FINANCE PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**, pada tanggal 5 April 2008 sampai dengan selesai.

Purwokerto, 15 Mei 2008

**PARA MULTI FINANCE**  
Representative Office Purwokerto

**Reshi Tangguh Muliawan**

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Joko Febrianto  
Jabatan : HRD PT. Para MultiFinance Cabang  
Purwokerto  
Alamat : Jl. Dr. Angka Ruko Permata Hijau,  
Blok B No. 6-7 Purwokerto

Menerangkan bahwa:

Nama : Athing Rofi'ah  
Nim : 032622006  
Jurusan/prodi : Syari'ah/Muamalah  
Alamat : Wlahar Rt 01/Rw 02 Kecamatan Wangon  
Kabupaten.Banyumas.

Benar-benar telah melakukan penelitian di PT. Para MultiFinance cabang Purwokerto, guna penyusunan skripsi dengan judul **"PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. PARA MULTI FINANCE PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**, pada tanggal 5 April 2008 sampai dengan selesai.

Purwokerto, 15 Mei 2008

  
PT. PARA MULTI FINANCE  
Joko Febrianto

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

No. Perjanjian : .....

**PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA  
MOTOR (MEGA OTO JOINT FINANCING)**

ini tanggal ..... bulan ..... tahun.....(.....)  
 dibuat dan ditandatangani "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Mega Oto Joint Financing"  
 yang disebut "PERJANJIAN") oleh dan antara :

**PT. PARA MULTIFINANCE**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta,  
 dalam hal ini bertindak selaku Agen Fasilitas dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. BANK MEGA, Tbk selaku Kreditur Mayoritas,  
 dan **PT. PARA MULTIFINANCE** selaku Kreditur Peserta, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama Mega Oto Joint Financing No.1  
 tanggal 8 Januari 2003 yang dibuat di hadapan **Dorcus Latanna, SH** Notaris di Jakarta, berikut setiap perpanjangan, perubahan dan/atau  
 pembahannya, (selanjutnya disebut "**PERSEROAN**") dan

selanjutnya disebut "**NASABAH**")

kedua belah pihak setuju dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PERSEROAN** dengan ini menyediakan fasilitas pembiayaan sebagaimana **NASABAH** telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan dari  
**PERSEROAN** dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan roda dua (Sepeda Motor) yang dibutuhkan **NASABAH** dari Pihak  
 yang bersangkutan dengan rincian :

Unit	..... (.....)	Warna	.....
Type	.....	No. Rangka	.....
atas nama	.....	No. Mesin	.....
selanjutnya disebut sebagai " <b>KENDARAAN</b> ")	.....		

yang merupakan satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

seluruh fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh **PERSEROAN** dan menjadi hutang **NASABAH** berdasarkan perjanjian ini

sebagai berikut :

Biaya Pokok : Rp .....

Biaya Hutang keseluruhan : Rp .....

Biaya .....

Waktu pengembalian hutang :

Waktu bayar dalam : ..... (.....) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan

Tanggal : ..... (.....) kali angsuran

Waktu tiap angsuran : ..... (.....) setiap bulannya

Biaya : Rp .....

Waktu berakhir.....berakhir.....

diundatngannya **PERJANJIAN** ini maka **NASABAH** menerima dan mengakui bahwa **NASABAH** secara hukum berhutang kepada  
**PERSEROAN** atas setiap jumlah yang wajib dibayar oleh **NASABAH** berdasarkan **PERJANJIAN**.

**PERJANJIAN** ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai kewajiban **NASABAH**  
 selesai seluruhnya. Kedua belah pihak telah sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat perjanjian sebagaimana yang telah ditulis  
 dalam dan di bawah ini sebagai satu kesatuan dari dan tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN** ini.

**PERSEROAN** **NASABAH**

Menyetujui

Komisaris/Suami/Istri

..... (.....)

..... (.....)

## SURAT PERNYATAAN PAHAM ATURAN KREDIT

1. Setelah mendapatkan penjelasan/ konfirmasi dari petugas PT Para finance .  
Nama dan jabatan.....cabang.....tanggal.....  
Merk.....type.....thn pembuatan.....tenor..... total uang muka.....(DP)... jumlah angsuran.....

Motor yang diberikan kepada saya melalui fasilitas pembiayaan Para Finance.

2. Motor yang diberikan kepada saya melalui fasilitas pembiayaan Para Finance adalah berstatus hutang/kredit. Sehingga selama belum lunas, status motor tersebut adalah milik Para Finance dan BPKB disimpan oleh Para finance.

3. Saya bukan berhutang/mengambil kredit kepada dealer tetapi kepada Para Finance.

4. pembayaran angsuran akan saya lakukan di:

- kantor Para Finance, Alamat.....

- COD, alamat.....

5. Saya tidak akan membayar kepada pihak ke3, yang bukan merupakan loket/petugas resmi Para Finance, baik itu dealer/ perorangan.

6. Tata cara pembayaran yang berlaku yaitu:

- Setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi yang resmi (baik melalui kantor,COD, Maupun kolektor)

- Saya tidak akan melakukan pembayaran tanpa kuitansi resmi, maka Para Finance tidak bertanggung jawab&hal itu merupakan kelalaian saya.

- Jika saya melakukan pembayaran tanpa menerima bukti pembayaran yang resmi maka PARA tidak bertanggung jawab& hal itu merupakan kelalaian saya

- Bukti pembayaran yang sah adalah kuitansi dengan logo&cap Para finance sebagaimana telah ditunjukkan kepada saya.

- Dalam setiap pembayaran saya harus memperhatikan rincian tagihan yang tertera dalam kuitansi.

- Saya wajib menyimpan bukti pembayaran yang telah diterima karena hal itu untuk kepentingan saya sendiri, apabila ada perbedaan pencatatatan/pun komplain dikemudian hari.

- Saya harus menghubungi customer service cabang PARA bilamana terjadi keraguan atas keaslian kuitansi/ada kesalahan dalam rincian tagihan.

- Pembayaran angsuran sampai lunas adalah kewajiban saya&pengalihan angsuran oleh petugas PARA dilakukan jika dianggap perlu.

7. Denda-denda yang berkaitan dengan keterlambatan saya membayar adalah sbb:

- Bila sampai didatangi petugas PARA untuk ditagih, maka saya dikenakan biaya Rp10.000 untuk keterlambatan.

- Untuk setiap keterlambatan sehari, saya dikenakan denda sebesar Rp "angsuran"x X 5/1000

- Jika sepeda motor harus diambil alih oleh PARA, maka saya dikenakan biaya tarik sebesar Rp 250.000.

- Denda yang tidak dibayarkan dibebankan pada akhir masa kredit/saat pelunasan, kecuali untuk biaya penagihan.

8. Prosedur pengambilan BPKB

- BPKB hanya dapat diambil dikantor cabang PARA

- Telah menyelesaikan semua kewajiban termasuk hutang pokok yang belum terbayar ditambah dengan denda keterlambatan&biaya tarik barang bila ada..

- Pengambilan BPKB tersebut dilakukan dengan membawa KTP asli saya/bila saya wakkilkan maka orang tersebut harus membawa KTP asli saya&surat kuasa bermaterai dari saya.



- Jika data di KTP berbeda dengan KTP saat awal kredit, maka saya wajib membawa bukti pendukung yang diperlukan.

9. Larangan-larangan selama masa kredit yaitu: menjual, menggadaikan, mengoper alihkan, mengganti onderdil motor untuk tujuan negative & sejenisnya, karena merupakan tindakan kriminal yang dapat dituntut secara pidana oleh karenanya saya bersedia dan tidak akan melakukan tindakan tersebut.

10. keterangan yang berlaku untuk asuransi kerugian (total lost only) & asuransi kecelakaan/asuransi jiwa yaitu:

l. Asuransi kerugian dengan kondisi TLO:

a. motor yang diberikan kepada saya melalui fasilitas pembayaran PARA sudah dilengkapi asuransi kerugian dengan kondisi TLO

b. asuransi kerugian dengan kondisi TLO hanya menjamin kerugian akibat kehilangan, kecurian, terbakar, hangus/kecelakaan yang mengakibatkan kerugian sama dengan/lebih dari 70% dari harga kendaraan tersebut.

c. Apabila terjadi kehilangan, kecurian, terbakar, maupun kecelakaan yang mengakibatkan kerugian atas kendaraan tersebut maka saya bersedia: mengurus, menyediakan/melengkapi & menandatangani dokumen-dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi seperti laporan kehilangan dari kantor polisi setempat (polsek/polres), foto copy KTP & SIM pengemudi kendaraan, STNK asli, kunci/kontak, surat kuasa pengurusan blokir STNK dan surat Kadit Serse kepada perusahaan asuransi & mengajukan klaim paling lambat 2 x 24 jam dari saat terjadinya kerugian.

d. Besarnya kewajiban pembayaran ganti rugi yang akan diberikan perusahaan asuransi kepada saya adalah berdasarkan lamanya pertanggungan yang sudah dilewati ketika terjadinya kerugian dan besarnya dihitung dari persentase harga pertanggungan sbb:

- Sejak berlakunya pertanggungan s/d 12 bln = 100% dari harga pertanggungan
- Diatas 12 bln s/d 24 bln = 95%
- Diatas 18 bln s/d 24 bln = 90%
- Diatas 24 bln s/d 30 bln = 85%
- Diatas 30 bln s/d 36 bln = 80%

e. Dalam proses pengurusan asuransi (karena hilang/kecelakaan) maka saya tetap berkewajiban membayar angsuran.

f. saya menyetujui hasil penggantian asuransi akan diperhitungkan sebagai berikut:

- untuk melunasi kewajiban pada PT.PARA terlebih dahulu
- apabila ada kelebihan dari hasil klaim setelah dikurangi kewajiban akan menjadi hak saya.

- Apabila penggantian klaim tidak cukup untuk melunasi maka kekurangannya wajib saya bayar kepada PT. PARA

g. apabila dokumen-dokumen yang diperlukan oleh perusahaan asuransi tidak dapat saya lengkapi seluruhnya, maka saya bersedia dikenakan potongan asuransi sbb:

- tanpa pemblokiran sebesar 10% dari harga pertanggungan.
- Tanpa STNK asli dipotong sebesar Rp 350.000 (terkecuali STNK asli ditahan oleh polsek setempat sebagai barang bukti).

h. Apabila ada penolakan dari pihak asuransi atas klaim yang saya ajukan, maka saya tetap berkewajiban menyelesaikan hutang sampai lunas.

Asuransi kecelakaan/asuransi jiwa:

a. Motor yang diberikan kepada saya melalui fasilitas pembiayaan PARA sudah dilengkapi asuransi kecelakaan/asuransi jiwa.

b. Asuransi kecelakaan/jiwa hanya menjamin apabila saya mengalami kecelakaan/sebab lain yang menyebabkan saya meninggal dunia (kecuali dikarenakan melanggar hukum/ karena

kesengajaan) selama masa kredit maka Paling lambat selama 14 hari kerja setelah kejadian, ahli waris yang telah saya tunjuk wajib melaporkan kepada petugas customer service PARA.

- c. ahli waris yang telah saya tunjuk akan mengisi formulir klaim/pengajuan uang santunan kematian&melengkapi dokumen persyaratan sbb: surat keterangan kematian dari kelurahan/kecamatan setempat, foto copy KTP&SIM bertanggung, foto copy STNK, kuitansi kcsong berrmaterai 6000& surat keterangan dari kepolisian setempat (keterangan kematian karena kecelakaan).
11. seluruh urusan yang berhubungan dengan penerbitan faktur ,STNK, BPKB termasuk segala kerusakan, cacat/masalah apapun yang menyangkut ketidak nyamanan dalam menggunakan kendaraan adalah tanggung jawab dealer&saya bebaskan PT.PARA Finance dari segala tuntutan hukum.

Dengan menandatangani kolom dibawah ini, saya menyatakan sudah paham dan tahu betul mengenai aturan kredit di PARA Finance

Nama :

Tanggal :

Tanda tar.gan :

## SURAT KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN SECARA FIDUSIA

1. Surat kuasa membebaskan jaminan secara fidusia selanjutnya disebut surat kuasa, ini dibuat dan ditandatangani pada hari..... tgl..... oleh..... (pemegang KTP) beralamat..... kelurahan..... kecamatan..... kotamadya..... untuk disebut sebagai pemberi kuasa  
Pemberi kuasa sebelumnya dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:  
Pemberi kuasa selaku Nasabah/ Debitur telah mendapat fasilitas pembiayaan dari PT. PARA Finance, berkedudukan di Jakarta selaku perjanjian pembiayaan, Perseroan/Kreditur (penerima fidusia) untuk jumlah dan dengan syarat-syarat tertentu ditentukan dengan penyerahan hak milik secara fidusia No....Tgl... berikut perubahan, penambahan serta perpanjangannya yang mungkin akan dibuat kemudian hari baik yang dibuat secara notaris maupun dibawah tangan, selanjutnya disebut "PERJANJIAN".

2. Bahwa untuk menjamin dan menanggung kelancaran pembayaran dengan baik, segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh nasabah/debitur kepada perseroan/kreditur untuk sejumlah hutang sebesar Rp..... maka nasabah/debitur selaku pemberi kuasa dengan ini memberikan kewenangan kepada perseroan/kreditur untuk membebaskan jaminan sebagaimana tersebut dibawah ini: bahwa untuk dan karena hal tersebut diatas (pemberi kuasa) dengan hak substitusi kepada:..... selaku..... pemegang KTP No.... beralamat di jalan..... kelurahan..... kecamatan..... kotamadya..... karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT PARA Multi Finance untuk selanjutnya disebut penerima kuasa

### KHUSUS

..... Untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal ini:

a. Membebaskan jaminan secara fidusia atas satu unit kendaraan dengan data-data sebagai berikut

Merk/Type :  
Nomor Rangka :  
Nomor Mesin :  
Tahun Pembuatan :  
Warna :

Selanjutnya disebut objek jaminan fidusia.

b. Pembebanan mana dengan nilai penjamin sebesar Rp..... (.....) dihadapan notaris, menghadap, melaksanakan serta menandatangani akta jaminan fidusia dalam UU jaminan fidusia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian dan pendaftarannya dalam hal ini pemberi kuasa (penerima fidusia) dan nasabah/debitur tidak menjalankan kewajiban atau wan prestasi atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia untuk itu tanpa diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuatan sendiri perseroan/kreditur selaku penerima fidusia dan atau penerima kuasa berhak:

1. Untuk mengambill dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada, serta menjual atau memindah tangankan objek jaminan fidusia tersebut atau melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun, dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan dan disnggap baik oleh atau penerima kuasa (fidusia) dan perseroan/kreditur.

2. Untuk keperluan penjualan tersebut. penerima kuasa (fidusia) dan perseroan/kreditur berhak menghadap dimana perlu memberikan dan menerima keterangan, membuat atau suruh membuat surat, menandatangani semua surat, akta surat atau dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerima untuk itu menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan, untuk itu menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya. Memperhitungkan/ mengkompensir uang harga penjualan yang

diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa dan nasabah/debitur kepada penerima kuasa dan perseroan/kreditur, akan tetapi dengan kewajiban bagi penerima kuasa dan perseoran/kreditur untuk menyerahkann kuasa dan nasabah/debitur, dengan tidak ada kewajiba bagi penerima kuasa dan atau perseroan/kreditur untuk membaayar bunga atau ganti rugi kerugian berapapun juga pemberi kuasa dan atau nasabah/debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan sleanjutnya penerima kuasa atau perseroan/kreditur juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka perjanjian objek jaminan secara fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. Apabila hasil penjualan dari objek jaminan fidusia tersebut tidak cukup untuk melunasi semua yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa (Para finance) dan atau nasabah/debitur kepada penerima kuasa PT Para Finance dan atau perseroan/kreditur maka pemberi kuasa PT Para Finance, nasabah/debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih dibayar oleh penerima kuasa PT Para Finance dan atau perseroan/kreditur oleh pemberi kuasa (pemberi fidusia) dan nasabah/debitur surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, karena itu tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir apabila karena sebab apapun yang termasuk, namun tidak terbatas karena sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer

Penerima Kuasa

( )

Pemberi Kuasa

( )

## SURAT PERNYATAAN PENJAMIN HUTANG

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No. KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan orang lain & untuk melakukan tindakan hukum tersebut dalam **surat pernyataan penjamin hutang** ini telah memperoleh persetujuan dari suami/istri/komisaris yang turut menandatangani **surat pernyataan penjamin hutang ini** (selanjutnya disebut sebagai "PENJAMIN" )

Penjamin dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No. KTP :

Selanjutnya disebut sebagai "NASABAH"/Debitur)  
Nasabah/debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp.....(selanjutnya disebut "HUTANG") sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen No.....Tgl.....(perjanjian dari perseroan/kreditur (sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian pembiayaan.)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menyatakan dalam perjanjian pembiayaan) Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini menyatakan & dan menjamin sebagai berikut:

1. Bahwa penjamin setuju untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah /debitur secara sempurna termasuk tidak terbatas pada kewajiban pembayaran hutang serta untuk memberikan penggantian kepada perseroan/kreditur atas segala kerugian yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan.

2. bahwa penjamin dengan ini mengetahui dan setuju bahwa nasabah /debitur telah memperoleh fasilitas pembiayaan serta telah berhutang secara hukum kepada perseroan/ kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan.

3. bahwa penjamin dengan tak bersyarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menjamin kepada perseroan/kreditur pembayaran yang penuh dan sempurna atas hutang yang timbul berdasarkan perjanjian pembiayaan dan cukup dengan permintaan pertama ("PERMINTAAN") dari perseroan/kreditur kepada penjamin, membayar kepada perseroan/kreditur atau pihak yang ditunjuknya, seluruh hutang yang disebutkan dalam permintaan tersebut.

4. bahwa penjamin secara tegas mengesampingkan, untuk kepentingan perseroan/kreditur seluruh hak, perlindungan, hak istimewa dan pembiayaan diri yang dimilikinya yang diberikan oleh hukum kepada seorang penjamin dan terutama mengesampingkan ketentuan dalam pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan (dan termasuk) 1850 dari KUHPer.

5. bahwa kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan pemberian ganti rugi yang ditentukan dalam surat pernyataan penjamin hutang ini merupakan janji yang mandiri dan merupakan hutang dan kewajiban dari penjamin, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1316 KUHPer, terpisah dari jaminan yang terkandung dalam BAB II terdahulu, tidak asseoir terhadap perjanjian pembiayaan dan terhadap ganti rugi tersebut, pasal-pasal 1820 sampai dengan (dan termasuk) 1850 KUHPer. Karenanya tidaklah berlaku.

6. penjamin dengan ini menegaskan bahwa kebenaran dari setiap pernyataan dan jaminan serta semua data maupun keterangan yang diberitahukan oleh nasabah/debitur kepada perseroan/kreditur dan menjamin ketetapan dan kesempurnaan pelaksanaan seluruh janji-janji nasabah/debitur yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan, dan apabila nasabah/debitur lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan atau melanggar

suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan tidak benar dalam perjanjian pembiayaan tersebut, kerugian mana akan menjadi bagian dari kerugian yang didefinisikan diatas.

7. bahwa perseroan/kreditur dapat meminta pelaksanaan kewajiban penjamin berdasarkan surat penjamin hutang tanpa harus terlebih dulu mengambil tindakan-tindakan atau memulai suatu acara gugatan sehubungan dengan hutang atau kerugian terhadap nasabah/debitur atau penjamin atau pemberi ganti lainnya, atau orang lain manapun atau sehubungan dengan harta nasabah/debitur penjamin atau orang lain tersebut.

8. bahwa untuk menjamin pelaksanaan yang baik dan sempurna oleh penjamin hutang ini, penjamin akan memberikan kepada perseroan/kreditur. Surat penjamin hutang ini dibuat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali serta mengikat penjamin berikut penerima dan penerus haknya maupun penggantinya serta disetujui sepenuhnya oleh perseroan/kreditur dan juga mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan

Yang Menyatakan  
Suami/Istri/Komisaris

Disetujui Oleh  
Perseroan/Kreditur

Disetujui  
PT. Para Finance

Penjamin

# BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN

Nama :  
Alamat :

Bahwa pada hari ini .....telah diserahkan terimakan satu unit sepeda motor dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Merk :
- 2. Tipe/Jenis :
- 3. Tahun :
- 4. Warna :
- 5. No. Rangka :
- 6. No. Mesin :
- 7. No. Polisi :
- 8. Kondisi :

- kelengkapan kendaraan
- 1. tool kit           ada/tidak
  - 2. buku servis       ada/tidak
  - 3. lampu depan      ada/tidak
  - 4. lampu rechting   ada/tidak
  - 5. lampu belakang   ada/tidak
  - 6. jaket, helm       ada/tidak

Diserahkan Oleh

Diterima Oleh

(.....)

(.....)



## PERNYATAAN ASURANSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ No.KTP : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Konsumen dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah menandatangani perjanjian pembiayaan  
 No..... Tgl.....  
 Atas 1(satu) unit kendaraan motor dengan ketentuan sbb:  
 Merk/type : \_\_\_\_\_ Tahun : \_\_\_\_\_  
 No.Rangka : \_\_\_\_\_ No. mesin : \_\_\_\_\_  
 (untuk selanjutnya disebut "KENDARAAN")
2. Saya bersedia mengasuransikan kendaraan dengan kondisi TLO (total loss only) dengan detail pertanggungan sebagaimana tertulis dalam polis asuransi.
3. Apabila terjadi kerugian tersebut diatas maka saya bersedia:
  - a. Melaporkan kejadian paling lambat 2X24 jam sejak saat kejadian kepada PT Para Multi Finance dan kantor kepolisian setempat.
  - b. Melengkapi/menandatangani & mengirimkan seluruh dokumen sbb:
    1. Laporan kehilangan dari polisi setempat
    2. Foto copy tertanggung dan SIM C pengemudi
    3. STNK asli, kunci/kontak, formulir klaim dan discharge & recice, surat kuasa pengurusan blokir STNK & surat Kadit Serse kepada perusahaan asuransi berikut biaya pengurusannya.
    4. Saya menyetujui hasil pengantian asuransi akan diperhitungkan sbb:
      - a. Untuk melunasi sisa kewajiban pada PT. Para multi finance terlebih dahulu.
      - b. Apabila kelebihan dari hasil klaim tidak cukup untuk melunasi kewajiban, maka kekurangannya wajib saya bayar pada PT Para Multi Finance.
5. Sementara merunggu proses hasil klaim asuransi, saya akan tetap membayar angsuran sesuai dengan jadwal angsuran jatuh tempo yang telah ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum sah yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan tersebut diatas

Tgl.../bln.../tahun.....

Konsumen	Pasangan	Penjamin
(                    )	(                    )	(                    )

## SURAT KUASA PENARIKAN KENDARAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No. KTP :

Selanjutnya disebut dengan "Pemberi Kuasa" dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia. No... Tgl... dimana pemberi kuasa telah memperoleh fasilitas pinjaman pembiayaan untuk membeli sepeda motor dari PT.Para Multi Finance yang berkedudukan di Jakarta melalui kantor cabang.....beralamat di.....(perseroan).

Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian, pemberi kuasa telah menyerahkan jaminan kepada perseroan, (sepeda motor) sbb:

Merk	:	No. mesin	:
Type	:	Atas nama	:
No. polisi	:	No.kontrak	:
No. rangka	:		

Selanjutnya disebut "KENDARAAN"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini pemberi kuasa dengan hak substitusi kepada perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh perseroan selanjutnya disebut ("PERSEROAN/PENERIMA KUASA")

1. Untuk mengambil atau menarik kendaraan berikut seluruh perlengkapannya, setiap waktu dimanapun kendaraan tersebut berada serta melakukan penjualan atas kendaraan menurut harga yang dianggap baik oleh penerima kuasa "apabila pemberi kuasa:

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.
- b. Memberikan data dan informasi yang tidak benar/ palsu
- c. Mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ke3 tanpa persetujuan tertulis dari perseroan.
- d. Menggadaikan/menjaminkan kendaraan dimaksud kepada pihak ke3 dengan alasan apapun.

2. Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu dihadapkan pejabat-pejabat yang berwenang, memberikan dan meminta keterangan-keterangan dan selanjutnya membuat dan memberikan/menerbitkan kuitansi seperti mempergunakan hasil penjualan kendaraan sebagaimana pembayaran kewajiban pemberi kuasa berdasarkan perjanjian serta melakukan tindakan tanpa ada dikecualikan sehubungan untuk mencapai maksud tersebut diatas

Demikian surat kuasa penarikan kendaraan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya&tidak dapat ditarik/dicabut kembali&juga tidak berakhir dalam hal apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan dalam pasal 1813,1814,1816 KUHPer

...../...../.....  
Pemberi kuasa

Menyetujui  
Istri/Suami/Komisaris

Penerima Kuasa  
Perseroan/PT MPF

.....  
Nama

Nama jabatan

# DAFTAR ANSURAN SEPEDA MOTOR YAMAHA

PER ME 2008

Model	Nilai	1	2	3	4	5
NEW VEGA R 10.725.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
VEGA R NEW 11.385.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
MIO 10.815.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
MIO CIVIL 11.580.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
MIO SOUL 12.520.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
JUPITER Z 12.270.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
JUPITER Z 17.780.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
JUPITER MX 14.335.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
JUPITER MX 15.000.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
JUPITER MX 15.000.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
SCORPIO Z 19.290.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
SCORPIO Z 20.635.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730
VIXION 19.020.000	1.500.000	1.100	850	700	600	520
	2.000.000	1.150	880	730	630	550
	2.500.000	1.200	910	760	660	580
	3.000.000	1.250	940	790	690	610
	3.500.000	1.300	970	820	720	640
	4.000.000	1.350	1.000	850	750	670
	4.500.000	1.400	1.030	880	780	700
	5.000.000	1.450	1.060	910	810	730

HUBUNGLAH  
PARA FINANCE





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A Yani No 40A Telp.0281-635524 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.009/ /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syaria'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Athing Rofi'ah

NIM : 03262206

Semester : X

Jurusan/Prodi : Syaria'ah / MUA

Benar-benar telah melakukan seminar Proposal Skripsi dengan Judul :  
**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PARA  
FINANCE PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pada tanggal 28 Januari 2008

Dengan dinyatakan : ~~LULUS/HAK LULUS~~


Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Deskripsikan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada latar belakang masalah
2. Bab II berisi kerangka teori hukum Islam tentang pembiayaan konsumen (Murabahah)
3. Metode analisa data komparatif dibuang saja
4. Kajian telaah pustaka buku-buku perlu ditambah
5. Penulisan foot note diperbaiki

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi Program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 2 Juni 2008

Sekretaris Sidang

  
Suraji, M.Ag  
NIP. 150 285 608

Mengetahui,  
Ketua Sidang

  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH

Jln. Masjid No. 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id  
Purwokerto 53115

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/226/2008

- I. Membaca
1. Surat dari pembantu ketua I STAIN purwokerto no.sti.23/PK.I/PI 009/1056/2008 tanggal 18 maret 2008 perihal Ijin penelitian
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pakesbanglinmas kab. Banyumas no.070.1/207/III/2008 tanggal 24 maret 2008
- II. Menimbang bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya
- III. Memberikan ijin kepada
1. Nama : AMHUNG ROBTAM
  2. Alamat : wlahar rt.01/rw.02 kec.wangun kab.wanyumas
  3. Pekerjaan : mahasiswa
  4. Judul Penelitian : pelaksanaan perjanjian leasing dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di perusahaan pembiayaan PARA finance purwokerto)
  5. Bidang : syariah
  6. Lokasi kegiatan : perusahaan PARA finance purwokerto
  7. Lama berlaku : 3 bulan (24 maret s/d 24 juni 2008)
  8. Penanggung jawab : Drs. Moh. Roqib, M.AG
  9. Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu, melaporkan kepada penguasa setempat.
  - c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  - d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon
  - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 24 maret 2008.-

An. KEPALA BALITBANGTELARDA  
KABUPATEN BANYUMAS

Kabid Litbang

Dra. HRUSMIYATI, M.M.Pd

Pembina

NIP. 131 917 485

Tembusan Yth:

1. Kepala Pakesbanglinmas kab. Banyumas
2. Pimpinan perusahaan PARA finance purwokerto
3. Arsip (Balitbangtelarda kab. Banyumas).



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jalan Prof. Dr. Soeharno No. 45 Telp. (0281) 633776  
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 1/ 207 / III / 2008

- I. Dasar
- 1 Surat Gubernur Jawa Tengah No 070 1/265 tanggal 20 Pebruari 2004; Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL
  - 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
  - 3 Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.
- II. Membaca
- Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 18 Maret 08. No: St1.23/PK.I/PP, 009/1056/08. Hal Ijin Riset Individual.

III. Pertimbangan

Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

IV. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama : **ATHING ROFTIAH**  
Alamat : **Wlahar Rt, 01/02 Wangon**

Pekerjaan : **Mahasiswa**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Para Finance Pwt)**

Bidang : **Syariah**  
Lokasi Kegiatan : **Perusahaan PARA Finance Pwt**  
Lama Berlaku : **3 Bulan**

Pengikut : **-**  
Penanggung Jawab : **Drs. Moh. Roqib, M. Ag**

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
  2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat
  3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. KEPALA BALITBANGTELARDA KABUPATEN BANYUMAS ;

DIKELUARKAN DI PURWOKERTO  
PADA TANGGAL 24 Maret 08

A. H. KEPALA BAKESBANGLINMAS  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABID-KESBANG DAN POLITIK

**DRS. KHAERUL ZUBAIR, MM**  
Pembina  
NIP. 500 065 421



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jln. Jend. A.Yani No. 40 A. Telp 0281-635624 Fax 0281-636553 Purwokerto 53126

Nomor : Sti. 23/PK.IPP.009/1056/2008 Purwokerto, 18 Maret 2008  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Banyumas
2. Kepala Balitbang Telarda Kabupaten Banyumas
3. Pimpinan Perusahaan PARA Finance Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

Nama : Athing Rofi'ah  
No. Induk Mahasiswa : 032622006  
Semester : X  
Jurusan / Program Studi : Syariah/Muamalah  
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Leasing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PARA Finance Purwokerto)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tempat / Lokasi : Perusahaan PARA Finance Purwokerto  
Obyek : Leasing  
Tanggal Observasi : 26 Maret - 26 April 2008  
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua  
Bantuan Ketua I.  
Wah. Roqib, M. Ag.  
No. 150266719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/KJS/PP.00.9/ 97 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Athing Rofi'ah

NIM : 032622006

Semester : X


Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Jum'at 20 Juni 2008 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Juni 2008.

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

# Sertifikat

NOMOR : STA.26/PPL.SY/045/2007

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 5 April 2007 menerangkan bahwa :

Nama : *Athing Rofiah*  
NIM : *032622006*  
Jurusan/Prodi : *Syari'ah / Muamalah*

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VII Tahun Akademik 2006/2007 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Purwokerto


Mulai dari tanggal 03 Februari 2007 sampai dengan 03 April 2007 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto serta sebagai salah satu syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 10 April 2007

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869



Ka Lab. / Ketua Panitia PPL.,

Muhammad Bachrul Ulum, SH  
NIP. 150300179

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/98 / VII / 2006

Diberikan kepada

*Athing Rofiah / 032622006 / MUA*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 30 Juni 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koorainator,



Sony Susandra, M. Ag  
NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


## SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 114 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : ATHING ROFI'AH  
NIM : 032622006  
Jurusan / Prodi : SYARI'AH/ MUA  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVIII Tahun 2006 di :  
Desa : KECILA  
Kecamatan : KEMRANJEN  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 20 Juli sampai 23 Agustus 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 90 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 14 September 2006  
Kepala,

Drs. Machfudin  
NIP. 150246732



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Athing Rofi'ah  
NIM : 032622006  
Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 6 Desember 1984  
Alamat Rumah : Wlahar RT 01/RW 02 Kecamatan. Wangon  
Kabupaten. Banyumas  
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Nasiwan  
b. Nama Ibu : Kurtinah  
Nama Suami : Purwito  
Nama Anak : -

### Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Wlahar, lulus tahun 1990.
2. SD Negeri 1 Wlahar, lulus tahun 1996.
3. SLTP Muhammadiyah Ajibarang, lulus tahun 1999.
4. MA Negeri 2 Purwokerto lulus tahun 2002.
5. S-1 STAIN Purwokerto, lulus tahun 2008.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 9 Agustus 2008



Athing Rofi'ah

NIM. 032622006